

**ANALISIS UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM  
MENGOPTIMALKAN BARANG MILIK DAERAH GUNA  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

(Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang)

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**HELVINA TIARA WIDYA PUTRI**

**NIM : G01216011**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI**

**SURABAYA**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Helvina Tiara Widya Putri

NIM : G01216011

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi

Judul Skripsi : Analisis Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Barang Milik Daerah Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 1 Juni 2020  
Saya yang menyatakan,



Helvina Tiara Widya Putri  
G01216011

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Helvina Tiara Widya Putri NIM. G01216011 ini telah diperiksa dan disetujui untuk skripsi

Surabaya, 01 Juni 2020

Pembimbing,




**Siti Musfiqoh M.EI**  
**NIP. 1976081320006042002**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Helvina Tiara Widya Putri NIM. G0121601 1 ini telah dipertahankan didepan majelis Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 02 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam IlmuEkonomi.

### Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I,



Siti Musfiqoh, M.EI

NIP.1976081320006042002

Penguji II,



Hj. Nurlailah, SE., MM.

NIP. 196205222000032001


Penguji III,



Ana Toni RobyCandra Yudha S.EI M.SE.I

NIP. 201603311

Penguji IV,



Hapsari Wiji Utami, M.SE

NIP. 198603082019032012

Surabaya, 08 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Ali Arifin, MM

NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Helvina Tiara Widya Putri  
NIM : G01216011  
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ilmu Ekonomi  
E-mail address : HelvinaTiara@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul : Analisis Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Barang Milik Daerah Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 September 2021

Penulis

( Helvina Tiara )

## ABSTRAK

**Skripsi yang berjudul “Analisis Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Barang Milik Daerah Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang)” penelitian ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan barang milik daerah dan guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.**

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi pada objek. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Badan, Bagian Bidang Aset dan Bagian Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Upaya pemerintah daerah kabupaten Jombang dalam mengoptimalkan barang milik daerah dapat dikatakan efektif karena dari pemanfaatan sewa atau retribusi daerah pada tahun terakhir 2019 realisasi anggaran yang diperoleh mampu melampaui target anggaran yang ditentukan yaitu sebesar 103,30% sehingga dari hasil perolehan tersebut mampu berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Jombang dan dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Namun dalam mengoptimalkan barang milik daerah sedikit memiliki kendala saat melakukan pengelolaan barang milik daerah dari segi pengadaan barang milik daerah yang masih kurang tepat sasaran dan masih kurangnya kontribusi antar Organisasi Perangkat Daerah, berdasarkan hasil wawancara ke beberapa informan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan barang milik daerah yaitu

(1)melakukan analisis RKBMD setiap tahunnya, (2)pembentukan tim dalam pelaksanaan pengelolaan BMD sesuai pada bidangnya, (3)menata penyusunan pemanfaatan dan pengadaan aset diseluruh OPD, (4)meningkatkan koordinasi disetiap masing-masing tim dan Organisasi Perangkat Daerah, dan (5)melakukan inventarisasi dalam arti melakukan pencatatan atau pendaftaran dari semua barang milik daerah.

Peneliti menyarankan kepada Pemkab Jombang untuk terus meningkatkan kinerja dalam melakukan pemantauan terhadap pengadaan barang milik daerah agar lebih tepat sasaran dan mampu menunjang tugas pokok dan fungsi disetiap masing-masing OPD.

**Kata Kunci** : Upaya Pemerintah, Optimalisasi, Barang Milik Daerah, Pendapatan Asli Daerah

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	19
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	19
G. Definisi Operasional.....	21
H. Metode Penelitian.....	22
I. Sistematika Pembahasan.....	28
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS.....</b>	<b>30</b>
A. Barang Milik Daerah.....	30
B. Pendapatan Asli Daerah.....	68
<b>BAB III KABUPATEN JOMBANG.....</b>	<b>80</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Jombang.....	80
B. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	


(BPKAD) Kabupaten Jombang.....	82
C. Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.....	101
D. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Barang Milik Daerah Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.....	117
<b>BAB IV DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG.....</b>	<b>121</b>
A. Analisis Upaya Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi Barang Milik Daerah Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.....	121
B. Analisis Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.....	130
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>140</b>
A. Kesimpulan.....	140
B. Saran.....	142
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>144</b>
<b>LAMPIRAN PANDUAN WAWANCARA.....</b>	<b>147</b>
<b>TRANSKIP GAMBAR.....</b>	<b>149</b>
<b>TRANSKIP WAWANCARA.....</b>	<b>154</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Pejabat Struktural Eselon II dan III	86
Pegawai Jabatan Struktural Eselon IV	87
Pegawai Jabatan Staf	88
Komposisi Menurut Jabatan	89
Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan	90
Komposisi Menurut Pendidikan	91
Aset/Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang	92
Rekapitulasi Barang ke Neraca	96
Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	99
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100
Daftar Perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2018	101
Daftar Perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2018	102
Daftar Perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2018	103
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016-2019	110
Perbandingan Target Anggaran dan Realisasi Anggaran Hasil Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah	125

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang	83



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dideklarasikan pada tahun 1999 yang mempunyai pengaruh strategis baik dari segi politik, segi hukum, maupun segi ekonomi adalah kebijakan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004). Dengan adanya kebijakan pemerintah di Indonesia mengenai Otonomi Daerah secara langsung mewajibkan setiap provinsi, kabupaten, dan kota untuk melakukan pengelolaan serta pertanggungjawaban atas keuangan yang diperoleh. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengelola aset daerah yang terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Dengan demikian ditandai dengan dikeluarkannya PP Nomor 06 tahun 2006 yang telah direvisi menjadi PP No. 27 tahun 2014 yang merupakan turunan dari UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Pengelolaan Aset Negara yang tertib, akuntabel, dan transparan.<sup>1</sup>

Kekayaan Negara merupakan Aset Negara yang wajib

---

<sup>1</sup> Ikbar Andrian Sumardi, "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto)," *skripsi* (2017)

dikeloladengan baik dan benar. Dalam pengelolaan kekayaan Negara harus mempunyai fungsi strategis yang berupa pemanfaatan barang milik negara serta penggunaannya untuk kepentingan negara. Sehingga pemerintah wajib melakukan pelaporan Aset Negara secara terbuka atau transparan, dengan begitu masyarakat mampu menilai kinerja pemerintah.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2004 yang tercantum tentang Perbendaharaan Negara yang menjelaskan tentang pengertian barang milik negara yang kemudian diteruskan pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 menjelaskan bahwa barang milik negara adalah semua barang yang diperoleh atau dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang disingkat dengan sebutan APBN dan berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam Pasal 2 PP Nomor 06 Tahun 2006 dijelaskan bahwa barang milik negara/daerah terdiri dari dua jenis perolehan yaitu barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD dan barang yang berasal dari perolehanlainnya yang sah yang meliputi atas : a) barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan, b) barang yang diperoleh dengan adanya pelaksanaan dari sebuah perjanjian atau kontrak, c) barang yang diperoleh berdasarkan ketetapan dalam undang-undang, dan d) barang yang diperoleh berdasarkan keputusan

---

<sup>2</sup> Monik Ajeng Puspitoarum, "Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar". Administrative Reform. Vol.4 No.4, Oktober-Desember 2016

pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun ada beberapa barang yang tidak termasuk dalam pengertian barang milik negara yaitu yang dikuasai atau dimiliki oleh : a) Pemerintah Daerah, yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, b) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Barang Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdiri dari Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan, dan c) yang dikuasai oleh Bank Pemerintah maupun Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.<sup>3</sup>

Sumber pendapatan Negara selain diperoleh dari aset Negara juga dapat diperoleh dari setiap masing-masing daerah yang terdapat aset daerah yang mampu mengembangkan potensi disetiap daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Saat ini, aset daerah dapat disebut juga dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak hanya dipandang sebagai sarana dan prasarana untuk mewujudkan program pemerintah daerah tetapi dengan adanya aset daerah mampu mengoptimalkan atau menggerakkan perekonomian disetiap daerah.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa dengan tujuan terlaksananya pengelolaan barang milik daerah yang dikerjakan oleh semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bertujuan untuk

---

<sup>3</sup> Ibid,,hal 232

mengkoordinasi dalam menjalankan pengelolaan barang milik daerah agar berjalan dengan baik dan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi wilayah daerah masing-masing.

Pemerintah di Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengenai tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Nomor 27 Tahun 2014 yang berisikan bahwa dengan adanya peraturan ini pejabatlah yang akan mengelola Barang Milik Daerah, seperti Gubernur/Bupati/Walikota termasuk pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, sedangkan sekretaris daerah sebagai pengelola barang, dan kepala satuan perangkat sebagai pengguna barang. Selain itu dalam adanya peraturan ini telah ditetapkan bahwa pengelolaan barang milik daerah meliputi: Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.<sup>4</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menjelaskan bahwa semua kekayaan yang dimiliki daerah baik yang diperoleh atau dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah disebut dengan Barang Milik Daerah. Pendayagunaan Barang Milik Daerah

---

<sup>4</sup> B.Y.Sondakh, H.Sabijono, dan L.Mawikere, "Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan)". EMBA. Vol.5 No.2, Juni 2017

yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas maupun fungsi satuan kerja perangkat daerah atau pengoptimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak merubah status kepemilikannya merupakan pengertian dari pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Aset pemerintah daerah merupakan salah satu bagian dari neraca pemerintah daerah, sedangkan neraca merupakan bagian dari penyusunan Laporan Keuangan daerah. Dalam laporan neraca terdapat informasi asset yang dapat menggambarkan suatu kondisi kekayaan maupun potensi ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sehingga masyarakat dapat menilai beberapa hal dari adanya informasi tersebut, misalnya seberapa menarik apabila melakukan investasi di daerah tersebut serta berapa besar potensi keuntungan yang akan didapatkan, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerahnya dan sebagainya.<sup>5</sup>

Pemerintah dalam memberikan laporan pertanggungjawaban harus mampu memperhatikan aspek yang akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban. Selain itu pemerintah juga harus memastikan apakah Barang Milik Daerah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, dengan begitu pemerintah juga harus memeriksa kembali penatausahaan aset. Karena terkadang pemerintah daerah kurang memperhatikan apakah Barang Milik

---

<sup>5</sup> Yuyun Yuliani, "Analisis Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah Pada Kabupaten Boyolali," *skripsi* (2017) : 2

Daerah tersebut sudah digunakan dan dimanfaatkan dengan baik atau belum oleh pengguna Barang Milik Daerah.

Pemerintah daerah dalam mengelola suatu daerah harus mampu mengenali kompetensi daerahnya, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah. Dengan melakukan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah secara optimal khususnya yang terkait dengan tanah dan bangunan atau yang selain tanah dan bangunan, dengan begitu akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk sumber pembiayaan dari suatu daerah.<sup>6</sup>

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bagian pengelolaan aset daerah dalam menambah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan cara melaksanakan pengoptimalisasian pemanfaatan aset daerah. Aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal perlu diberdayakan lagi, sehingga tidak menjadi beban terhadap suatu Anggaran Belanja Daerah dan turut menjaga dengan kemungkinan adanya kemubadziran atas pemanfaatan atau pengadaan barang milik daerah.<sup>7</sup>

Dengan adanya kesadaran pemerintah daerah yang semakin

---

<sup>6</sup> Soewanto Adhi, "Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Sebagai Sumber PAD Di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013-2015". Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol.2 No.1, Maret 2016. Hal 38

<sup>7</sup> Ibid,, Hal 39

hari semakin meningkat terkait pentingnya pengelolaan aset daerah seiring dengan adanya perbaikan regulasi pengelolaan aset di tingkat pusat maupun daerah, sehingga diberlakukannya tuntutan atas pelaporan keuangan dan tuntutan otonomi daerah. Dengan diberlakukannya tuntutan otonomi daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengharuskan suatu daerah untuk mandiri dalam melakukan pendanaan dan mampu mengoptimalkan aset yang dimiliki dengan baik. Dengan demikian diharapkan mampu memberikan peluang bagi suatu daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan fasilitas publik dengan adanya pemanfaatan aset.<sup>8</sup>

Hampir disetiap daerah dalam menghimpun pendanaan diberikan kewenangan atas kebijakan desentralisasi fiskal sehingga dapat membiayai (*self financing*) setiap pengeluaran daerah yang sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu bentuk wujud dari *self financing* adalah dengan menjaga agar kontribusi pendapatan asli daerah, baik yang berupa retribusi daerah, sektor pajak daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah mampu menunjukkan peningkatan terhadap Pendapatan Daerah.

Pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah masih mengalami beberapa kendala atau tantangan dari segala

---

<sup>8</sup> Nunung Runiawati, "Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Suatu Pendekatan Teoritis Dan Praktis Dalam Menentukan Metode Pemanfaatan Aset"

upaya yang dilakukan. Hal ini terjadi karena pendapatan asli daerah khususnya pada retribusi daerah dan pajak daerah cenderung masih ditemukan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak daerah maupun retribusi daerah yang merupakan sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah terdapat pada perolehan hasil retribusi daerah, retribusi daerah dari barang milik daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Jombang berupaya dalam mengoptimalkan barang milik daerah guna untuk berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang memiliki tugas dan fungsi dalam membantu pemerintah daerah kabupaten Jombang dalam melakukan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam melakukan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah daerah kabupaten Jombang menemukan sedikit kendala atau faktor yang mempengaruhinya. Selain itu dalam upaya pengoptimalan barang milik daerah juga masih terdapat sedikit kendala atau faktor yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yaitu yang terkait pada pengadaan barang milik daerah serta kurangnya koordinasi antar

## Organisasi Perangkat Daerah.

Namun disetiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan adanya konsekuensi dari penerapan otonomi daerah guna untuk membiayai segala urusan rumah tangganya sendiri. Dengan adanya tuntutan peningkatan ini ditujukan agar dapat meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik sehingga dapat membentuk tata pemerintahan yang lebih baik lagi kedepannya. Segala upaya terus dilakukan pemerintah agar aset daerah terus mengalami peningkatan, dengan begitu pemerintah akan melakukan dengan cara terus berusaha dalam mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan baru, meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta kontribusi terhadap sarana dan sumberdaya.

Terkait hal tersebut maka akan banyak hal dan permasalahan yang menarik untuk dibahas mengenai Upaya Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Barang Milik Daerah. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas Upaya Pemerintah dengan melakukan penelitian yang mengamati pengelolaan Barang Milik Daerah yang selama ini telah dilakukan apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan memiliki pengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian terkait dengan Judul “Analisis Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Barang Milik Daerah Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Jombang).



## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi**

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang masalah telah teridentifikasi beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul tentang pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain :

- a. Dalam proses pengelolaan barang milik daerah masih dipertanyakan terkait kesesuaian penerapan dengan prosedur peraturan yang sudah ditentukan.
- b. Jenis kerentanan yang dihadapi oleh pemerintah dalam proses pengelolaan barang milik daerah.
- c. Jenis tindakan atau upaya yang dilakukan pemerintah apabila terjadi kendala atau faktor yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.
- d. Faktor penghambat yang dihadapi pemerintah daerah dalam melakukan peningkatan pendapatan asli daerah.
- e. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan aslidaerah.

### **2. Batasan Masalah**

Dilihat dari terealisasinya program Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah dan munculnya berbagai identifikasi permasalahan tentang pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga penelitian ini hanya dibatasi pada:

- a. Upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Barang Milik Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Kendala atau faktor penghambat yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Barang Milik Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang tersebut, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan barang milik daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
2. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan barang milik daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang?

**D. Kajian Pustaka**

Ada beberapa penelitian mengenai Pengoptimalan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah dilakukan seperti :

1. Afri Zulaymi (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun” dengan menggunakan metode kualitatif meneliti mengenai Pengelolaan Barang Milik

Daerah di Kabupaten Karimun. Dalam hal pengelolaan barang milik daerah, pemerintah kabupaten Karimun telah menggali beberapa sumber potensi-potensi yang ada. Pada bagian perlengkapan sekretariat daerah kabupaten Karimun yang menjabat sebagai unsur pelaksanaan pemerintah dibidang barang milik daerah kabupaten Karimun, dengan adanya prosedur pengelolaan barang milik daerah maka terdapat beberapa item yang telah digali sumber potensinya. Namun dari hasil penelitiannya dinyatakan belum efektif dalam menjalankan pengelolaan barang milik daerah dari masing-masing SKPD, ini dikarenakan SKPD kurang dalam memahami secara mendalam dan dalam menyampaikan hasil laporan terhadap barang milik daerah belum dikerjakan secara keseluruhan oleh masing-masing SKPD.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saat ini adalah penelitian diatas lebih mengarah pada bagian perlengkapan sekretariat daerah, sedangkan penelitian saat ini lebih mengarah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Yang dimaksud dengan bagian perlengkapan adalah bagian yang memiliki tugas dalam memberikan pelayanan administratif serta pelayanan publik dalam merancang konsep kebijakan Kepala Daerah dalam proses pengelolaan barang milik daerah. Bagian perlengkapan

---

<sup>9</sup> Afri Zulaymi, "Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun," *skripsi*(2010)

sekretariat daerah Kabupaten Karimun memiliki tujuan yang ingin dicapai salah satunya yaitu terciptanya barang daerah ,analisa kebutuhan, dan pengelolaan sarana dan prasarana yang memadai.<sup>10</sup> Sedangkan tujuan dari Pemkab Jombang adalah mengoptimalkan barang milik daerah agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Anshari, Efrizal Syofyan dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang” dengan menggunakan penelitian metode kuantitatif. Selain itu penelitian ini juga bersifat kausatif (sebab akibat) yang bertujuan untuk menggambarkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana mestinyaserta mengungkapkan fakta terkait pengaruh inventarisasi Barang Milik Daerah , legal audit, penilaian.

Barang Milik Daerah, optimalisasi Barang Milik Daerah dan pengawasan serta pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang. Berdasarkan dari hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi berganda diketahui bahwa inventarisasi Barang Milik Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang. Yang artinya apabila

---

<sup>10</sup> Ibid,,Hal 5662

pemerintah Kota Padang melakukan peningkatan terhadap inventarisasi Barang Milik Daerah, maka kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Padang akan mengalami kenaikan.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saat ini adalah penelitiandiatas menjelaskan terkait pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan penelitiansaat ini menjelaskan terkait pengelolaan barang milik daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Penelitian diatas dalam penulisannya memiliki tujuan agar mengetahui keterkaitan pengelolaan barang milik daerah yang terdiri dari inventarisasi,pembukuan serta pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Padang.<sup>12</sup>

3. Nyemas Hasfi, Martoyo, dan Dwi Haryono dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang)” dengan menggunakan metode kualitatif meneliti mengenai proses pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sintang beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah pada DPPKA Kabupaten Sintang belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan aspek perencanaan kebutuhan

---

<sup>11</sup> Anshari dan Efrizal Syofyan, “Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah

<sup>12</sup> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang”.

dan penganggaran, penerimaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penatausahaan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah dinyatakan masih kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga menimbulkan kemubaziran.<sup>13</sup>

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian saat ini adalah penelitian diatas lebih mengarah kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian diatas menjelaskan bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi adanya kendala terkait dengan proses pengelolaan barang milik daerah di DPPKA Kabupaten Sintang adalah dalam proses manajemen pengelolaan barang milik daerah masih terbatasnya koordinasi antara atasan dengan staf, padahal dalam mencapai tujuan bersama harus kompak dan tertib dalam administrasi barang dan dibutuhkan pula pemahaman yang sama.<sup>14</sup>

4. David Imanuel Tumarar, Sifrid Pangemanan, dan Lidia Mawikere dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penggunaan, Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Di Pemerintahan Kota Tomohon” dengan menggunakan metode analisis deskriptif meneliti mengenai Penggunaan Barang Milik

---

<sup>13</sup> Ibid,,Hal 3

<sup>14</sup> Nyemas Hasfi, Martoyo, dan Dwi Haryono, “Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang)”. *Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN*. 2013

Daerah di Kota Tomohon dinyatakan sudah berjalan dengan baik karena dalam penggunaannya sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, begitu juga dengan Penatausahaan Barang Milik Daerah namun dalam Pemanfaatan Barang Milik Daerah dinyatakan masih belum berjalan dengan optimal dikarenakan belum semua kegiatan pemanfaatan telah dilaksanakan. Sehingga dengan adanya suatu permasalahan, Kepala Pimpinan DPPKBMD Kota Tomohon memilih jalan keluar dalam mengatasi permasalahan yang ada dengan cara membuat pelatihan teknis kepada seluruh pegawai agar dalam pelaksanaan penggunaan, penatausahaan, dan pemanfaatan barang milik daerah Kota Tomohon dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saat ini adalah penelitian diatas lebih mengarah pada penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan barang milik daerah. Penggunaan barang milik daerah merupakan suatu bentuk kegiatan yang dikerjakan oleh pengguna dalam mengelola barang milik daerah yang sesuai dengan tugas intinya. Perlu juga adanya rangkaian kegiatan dalam setiap pembukuan dan pelaporan barang milik daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam

---

<sup>15</sup> D.I.Tumarar, S.Pangemanan, dan L.Mawikere," *Analisis Penggunaan, Penatausahaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Di Pemerintahan Kota Tomohon*". EMBA. Vol.3 No.4, Desember 2015.

penatausahaan barang milik daerah. Sedangkan dalam pemanfaatan barang milik daerah juga terdapat pendayagunaan barang milik daerah yang sudah tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok namun tetap tidak merubah status kepemilikannya.<sup>1616</sup>

5. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Yuliani (2017) yang berjudul “Analisis Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah Pada Kabupaten Boyolali” dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif meneliti mengenai pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan melalui penyewaan tanah dan gedung milik Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan adanya indikator yang menunjukkan angka kenaikan pada tahun 2015. Di Kabupaten Boyolali pengelolaan asetnya cakupannya sangat luas yaitu terdiri dari 179 SKPD/UPT sehingga personilnya di SKPD sangat terbatas dan itu menjadi salah satu hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja.<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saat ini adalah penelitian diatas lebih mengarah ke pemanfaatan sewa barang milik daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Bentuk

---

<sup>16</sup> Ibid,,Hal 657

<sup>17</sup> Yuyun Yuliani, “Analisis Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah Pada Kabupaten Boyolali,” *skripsi*(2017)

pemanfaatan aset daerah di Kabupaten Boyolali yang mampu meningkatkan pendapatan daerah yaitu melalui sewa. Sewa merupakan salah satu bentuk pemanfaatan barang milik daerah yang dilakukan oleh pihak lain dalam masa jangka waktu tertentu dengan begitu akan mendapatkan imbalan berupa uang tunai.<sup>18</sup>

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, makadapat dirancang tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan barang milik daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah diBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenJombang.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan barang milik daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mengoptimalkan Barang Milik Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak yang bersangkutan.

---

<sup>18</sup> Ibid,,,Hal 4

### 1. Manfaat Secara Umum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dari beberapa literatur ekonomi terkait pengoptimalan Barang Milik Daerah dalam peranannya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Di samping itu, diharapkan masyarakat mampu menilai dan mengetahui segala laporan yang ada yang bersifat transparan dalam pengelolaan Aset Daerah.

### 2. Manfaat untuk Pemerintah

Dari adanya hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan untuk Pemerintah kabupaten Jombang agar dijadikan evaluasi terkait proses pengelolaan dan pengoptimalan Barang Milik Daerah (BMD) agar lebih efektif lagi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sesuai dengan peraturan yang ada supaya mampu mencapai target dan tujuan dalam mengelola aset daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Manfaat untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan serta pemahaman bagi peneliti selanjutnya terkait dengan bagaimana prosedur dalam mengelola dan mengoptimalkan Barang Milik Daerah dalam upaya peningkatan terhadap aset daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

## **G. Definisi Operasional**

Adapun tujuan dari adanya definisi operasional yaitu untuk memberikan suatuarahan kepada peneliti apabila ingin melakukan penelitian, maka dari itu perlu adanya konsep penyusunan definisi untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini, antara lain :

### **1. Pengoptimalan Barang Milik Daerah (BMD)**

Barang Milik Daerah merupakan bagian dari keuangan daerah atau aset daerah, selain itu barang milik daerah juga termasuk salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan terhadap masyarakat. Dalam mencapai optimalisasi aset daerah yang tepat harus memiliki strategi untuk melakukan pengidentifikasian dan menginventarisasi nilai aset atau potensi yang dimiliki daerah. Salah satu faktor penunjang kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah merupakan rangka dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki oleh daerah. Dalam mengoptimalkan aset daerah atau barang milik daerah merupakan suatu bentuk upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah. Maka dari itu, tentu saja dalam mengelola barang milik daerah harus dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Karena dalam pengelolaan barang milik daerah yang baik maka akan dapat mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik pula.

Barang milik daerah diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atas perolehan lainnya yang sah dengan arti barang yang diperoleh melalui sumbangan atau hibah yang sejenis sesuai dengan perjanjian ataupun kontrak berdasarkan ketentuan undang-undang dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## 2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari pungutan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam arti sumber-sumber pendapatan asli daerah didapatkan melalui pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD) serta dari pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sumber pendapatan asli daerah juga dapat diperoleh dengan cara mengelola aset-aset yang dimiliki oleh daerah yang dikelola sesuai dengan peraturan yang ada maka otomatis akan dapat pula meningkatkan pendapatan daerah. Dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada, maka diharapkan mampu menaikkan perolehan pendapatan asli daerah guna untuk meningkatkan pembangunan daerah, membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan terhadap pelayanan kepada publik atau masyarakat.

## H. Metode Penelitian

## 1. Data yang dikumpulkan

Dalam mengumpulkan data, peneliti harus mampu melakukan sebuah penelitian yang dapat menangkap suatu keadaan yang sesungguhnya dari suatu objek yang akan diteliti secara langsung. Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tepatnya di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang saat ini berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat sebagai BPKAD di Kabupaten Jombang dimana peneliti mengambil data penelitian terkait dengan Analisis Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Barang Milik Daerah Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun alasan penetapan pengumpulan data ini dikarenakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan suatu instansi pemerintah yang bertugas mengelola aset daerah atau keuangan daerah di kabupaten Jombang.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dimana data dapat diperoleh atau digali oleh peneliti, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder yang sifatnya kualitatif .

- a. Data primer, yaitu perolehan data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertamanya atau dari penelitian

langsung di lapangan. Dimana dalam pengumpulan data primer melibatkan komunikasi secara langsung antara peneliti dengan informan dalam arti melakukan wawancara untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan barang milik daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam penelitian data primer dapat diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada pihak instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang khususnya kepada Kepala Bidang Aset dan Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan.

- b. Data sekunder, yaitu perolehan data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumber asalnya atau sebagai data penunjang dan pelengkap. Dimana dalam pengumpulan data sekunder dapat didapatkan melalui dokumen-dokumen, penelitian terdahulu, dan beberapa sumber literatur lainnya yang memiliki tema yang sama terkait optimalisasi barang milik daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data yang sudah direncanakan sesuai dengan tujuan, sehingga peneliti mampu melaksanakan pengamatan

yang sudah dirancang dan melakukan pencatatan pada setiap peristiwa yang terjadi namun tetap mengacu pada syarat dan aturan penelitian. Observasi dapat dilakukan dengan cara mengamati secara langsung mengenai keadaan lokasi terkait dengan pengoptimalan Barang Milik Daerah dengan studi analisis upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan barang milik daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah (studi kasus: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang). Dengan ini peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung terkait pengoptimalan barang milik daerah guna untuk mengetahui pengoptimalan barang milik daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode penelitian dengan system pengumpulan data secara langsung dengan memberikan pertanyaan terkait dengan topik permasalahan yang akan diteliti atau diamati kepada informan. Pada metode ini peneliti akan melakukan wawancara kepada informan terkait dengan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Barang Milik Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang).

c. Dokumen dan Arsip

Peneliti harus menelaah lebih lanjut pada tahap dokumen dan arsip, sehingga peneliti harus mengumpulkan data-data yang saat ini dibutuhkan yang berupa penelitian sebelumnya dalam bentuk jurnal maupun buku-buku yang sesuai dengan tema. Metode penelitian dokumen dan arsip mempunyai keterkaitan terhadap fokus penelitian dimana keduanya sama-sama penting terkait dengan sumber data seperti bentuk laporan ilmiah terhadap penelitian sebelumnya.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan, data yang terkumpul kemudian disesuaikan dan dipilah berdasarkan dengan kebutuhan penulisan. Maka penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan menggunakan tahapan teknik berupa *editing* dan *organizing*.

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, dan keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Penulis melakukan pengelompokan data

sesuai dengan yang dibutuhkan untuk dianalisis serta disusun secara sistematis agar memudahkan penulis dalam menganalisis data yang terkait dengan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan barang milik daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah (studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang).

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data yang dilakukan secara sistematis dengan perolehan data melalui hasil dari wawancara, observasi serta dengan dokumen dan arsip. Dengan mengelompokkan ke dalam satu susunan maka akan dapat membentuk suatu kesimpulan yang peneliti atau pembaca mudah dalam memahami isinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif yang memiliki tujuan agar mengetahui dan menjabarkan terkait dengan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan barang milik daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah (studi pada: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang).

Adapun data-data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan penelitian yang sudah dipilih dan ditentukan, yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bagian Aset, Kepala Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan. Dalam menganalisis data secara keseluruhan dengan hasil data yang didapatkan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang menjelaskan terkait dengan pokok-pokok permasalahan beserta analisis data yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan akhir.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam menyusun sebuah penelitian, sistematika yang digunakan dalam penulisan meliputi sebagai berikut :

### **BAB I           Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II           Kerangka Teoritis**

Bab ini menjelaskan landasan teori terkait dengan Barang Milik Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

### **BAB III          Data Penelitian**

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang berkaitan

dengan variabel yang diteliti secara objektif dan tidak dicampur dengan opini peneliti. Deskripsi data penelitian dikerjakan dengan jelas dan lengkap mengenai pengoptimalan Barang Milik Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

#### BAB IV

##### Analisis Data

Bab ini menjelaskan analisis terhadap data penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menjawab masalah penelitian, mengumpulkan hasil penelitian, memodifikasi teori yang sudah ada menjadi sebuah teori yang baru.

#### BAB V

##### Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir yang menjabarkan mengenai penguraian kesimpulan dari penjelasan hasil penelitian yang telah dibahas dan ditutup dengan saran yang diberikan oleh peneliti.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Barang Milik Daerah

Sumber pendapatan Negara selain diperoleh dari aset Negara juga dapat diperoleh dari setiap masing-masing daerah yang terdapat pada aset daerah. Barang Milik Negara dapat juga disebut sebagai aset Negara, namun Barang Milik Negara dan aset Negara memiliki istilah yang berbeda apabila ditinjau dari ruang lingkup kekayaan negara. Istilah kekayaan negara yang memiliki landasan konstitusional berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 menjelaskan bahwa Kekayaan Negara dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian diantaranya yaitu :

- 1) Kekayaan negara yang dimiliki negara, adalah kekayaan dimana melekat suatu hak milik negara.
- 2) Kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan kekayaan negara yang berupa investasi pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara dan investasi pemerintah lainnya; dan
- 3) Kekayaan negara yang dikuasai (tidak dipisahkan), yaitu berupa Barang Milik Negara/Daerah yang secara keseluruhan merupakan barang yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah serta dari perolehan lainnya yang sah. Kekayaan negara yang dikuasai negara adalah kekayaan dimana negara mempunyai

- 4) kewenangan untuk mengelola dan mempergunakan kekayaan tersebut untuk kemakmuran masyarakat.

Istilah aset dapat diartikan sebagai kekayaan negara yang lebih merujuk pada hak penguasaan serta kepemilikan atas sumberdaya yang mempunyai nilai dan mampu mendatangkan keuntungan secara ekonomis. Sehingga istilah aset secara umum lebih luas dari Barang Milik Negara karena aset merupakan kekayaan negara yang digunakan dalam praktek ketatanegaraan, sedangkan Barang Milik Negara merupakan bagian dari aset negara yang dikelola serta digunakan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

#### **1. Pengertian Barang Milik Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Barang Milik Daerah merupakan semua barang yang diperoleh atau dibeli atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau yang disingkat sebagai APBD dan berasal dari perolehan lainnya yang sah. Adapun pengertian Barang Milik Daerah yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, ialah sebagai berikut :

- a. Barang yang didapatkan dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
- b. Barang yang didapatkan berdasarkan ketentuan undang-undang.
- c. Barang yang didapatkan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- d. Barang yang didapatkan sebagai pelaksanaan dari adanya perjanjian ataupun kontrak.

Dengan demikian sebagaimana yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pengertian Barang Milik Daerah adalah menyangkut semua kekayaan yang dimiliki oleh daerah baik itu diperoleh atau dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ataupun yang berasal dari perolehan lainnya yang sah baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan suatu kesatuan tertentu yang dapat diukur, dinilai, dihitung, secara akurat.<sup>19</sup>

Barang Milik Daerah juga terdiri dari : 1) barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang pemakaiannya/penggunaannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi/lembaga Pemerintah Daerah lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2) barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan. Yang dimaksud Barang Milik Daerah yang dipisahkan adalah barang daerah yang dikelola atau dipegang oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Daerah yang dibebankan atas anggarannya.<sup>20</sup>

## 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah

---

<sup>19</sup> I.Lantemona, V.Ilat, dan H.Manosoh, "Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud" hal.214

<sup>20</sup> Toni Pebriansya, "Penerapan Root Cause Analysis (RCA) Dalam Menyelesaikan Permasalahan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Bengkulu", skripsi (2017) :10.

Secara teknis terkait dengan pengelolaan aset daerah bahwasannya telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri mengemukakan bahwa dikeluarkannya pedoman teknis itu didorong oleh adanya suatu keinginan agar pengelolaan aset atau barang milik daerah dapat dilakukan dengan baik dan benar, mengingat aset atau barang milik daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan terhadap masyarakat.<sup>21</sup>

Menurut Basuki (2002:151) bahwa “pengelolaan barang milik daerah termasuk bagian dari pengelolaan keuangan daerah, dikarenakan barang milik daerah berupa barang yang berwujud, yakni semua barang yang diperoleh atau dibeli atas beban APBD serta berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 1 menjelaskan bahwa “Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi beberapa tahapan yaitu, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan

---

<sup>21</sup> N.Suparman dan A.D.Sangadji, “Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku”. Jurnal Ilmu Sosial.Vol.1 No.2 (2018). Hlm.76-77

pembinaan, pengawasan sertapengendalian”.

#### 1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan perumusan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang sudah berlalu dengan keadaan yang saat ini sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan rencana atau tindakan di masa yang akan datang. Dalam perencanaan kebutuhan terdapat Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disingkat sebagai RKBMD yang termasuk dalam dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah dalam periode selama 1 (satu)tahun.

Dalam penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dapat memperhatikan beberapa hal yaitu, ketersediaan barang milik daerah, fungsi SKPD dan kebutuhan pelaksanaan tugas. Selain itu, dalam penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilakukan setiap tahun dalam menetapkan SKPD setelah rencana kerja (Renja). Dengan adanya perencanaan kebutuhan menjadikan salah satu sebagai dasar bagi SKPD untuk melakukan pengusulan terhadap penyediaan anggaran dalam memenuhi kebutuhan baru dan angka dasar, serta melaksanakan penyusunan rencana kerja dan penganggaran.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1, 18 dan 19.

## 2. Pengadaan

Pengadaan barang milik daerah dilakukan berdasarkan adanya prinsip akuntabel, efisien, efektif, adil, bersaing, terbuka serta transparan.<sup>23</sup> Namun dalam pelaksanaan pengadaan barang milik daerah harus berpedoman sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam melaporkan hasil pengadaan barang milik daerah, pengguna barang wajib menyampaikan kepada Gubernur/Walikota terkait status penggunaannya melalui pengelola barang milik daerah.

## 3. Penggunaan

Penetapan dalam status penggunaan barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang mendelegasikan bahwa selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu seperti barang milik daerah yang tidak memiliki bukti atas kepemilikan atau dengan nilai tertentu yang sudah ditetapkan oleh Gubernur/Walikota kepada pengelola barang. Dan pelaksanaan penetapan status penggunaan barang milik daerah dilakukan secara tahunan. Ada beberapa bagian dalam penggunaan barang milik daerah, antara lain :

### a. Penetapan status penggunaan barang milik daerah

Dalam penetapan status penggunaan barang milik daerah yang

---

<sup>23</sup> Ibid,, Pasal 41-42

berupa tanah dan/atau bangunan akan dilakukan dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas terhadap pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang yang telah bersangkutan.

Apabila pengguna barang tidak melakukan sesuai dengan penyelenggaraan fungsi dan tugas maka Gubernur/Walikota akan mencabut status penggunaan atas barang milik daerah yang berupa tanah dan/atau bangunan. Namun barang milik daerah yang berupa tanah dan/atau bangunan tidak diserahkan kepada Gubernur/Walikota, dan akan dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan atas barang milik daerah yang berkenaan terhadap pengguna barang.

b. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah

Pengalihan status penggunaan barang milik daerah dapat dilakukan berdasarkan atas pengajuan permohonan dari pengguna barang lama serta inisiatif dari Gubernur atau Bupati dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna barang.

Sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 54 Ayat 2 huruf b bahwa permohonan pengalihan status penggunaan barang milik daerah oleh pengguna barang lama dapat dilakukan dengan cara membuat pengajuan permohonan secara tertulis oleh pengguna barang yang akan ditujukan kepada Gubernur atau Walikota.

Sesuai dengan prosedur setelah sudah mendapatkan persetujuan

oleh Gubernur/Bupati/Walikota maka pengguna barang lama akan melakukan serah terima barang milik daerah kepada pengguna barang baru. Setelah dilaksanakan serah terima barang milik daerah kepada pengguna barang baru maka persetujuan alih status penggunaan barang milik daerah akan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) pengguna barang lama dapat melakukan usulan kepada pengelola barang untuk penghapusan atau pengalihan status penggunaannya dari daftar barang dan diajukan kepada pengguna barang baru dan butuh waktu paling lama 1 (satu) minggu untuk usulan penghapusan setelah selesai Berita Acara Serah Terima (BAST) dilaksanakan.

c. Penggunaan sementara barang milik daerah; dan

Penggunaan barang milik daerah yang sudah ditetapkan status penggunaannya dapat digunakan sementara oleh pengguna barang lainnya dan sudah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh Gubernur/Bupati/Walikota, namun penggunaannya dalam jangka waktu tertentu dan tanpa harus mengubah status pengguna barang milik daerah tersebut.

Penggunaan sementara barang milik yang berupa tanah dan/atau bangunan dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun sedangkan untuk penggunaan sementara barang milik daerah

selain tanah dan/atau bangunan dikenakan waktu perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun. Dan apabila tanpa adanya persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota maka penggunaan sementara barang milik daerah hanya dapat digunakan dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

Dalam penggunaan sementara barang milik daerah antara pengguna barang dengan pengguna barang yang sementara harus melakukan sebuah perjanjian. Namun untuk pengguna barang yang bersifat sementara akan dikenakan beban atas biaya pemeliharaan barang milik daerah dalam kurun waktu selama penggunaan sementara.

- d. Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 terdapat Pasal 68 yang menjelaskan bahwa apabila sudah ditetapkan status penggunaan barang milik daerah kepada pengguna barang maka akan dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain. Dan dilakukan sesuai dengan fungsi dan tugas SKPD yang bersangkutan serta guna untuk menjalankan pelayanan umum.

Selama ada perjanjian antara pengguna barang dengan pimpinan pihak lain maka pihak lain dapat mengoperasikan penggunaan barang milik daerah. Namun selama dalam jangka waktu

penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain, maka atas biaya pemeliharaan barang milik daerah akan dibebankan kepada pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah.

Dalam mengoperasikan barang milik daerah pihak lain dilarang untuk memindahtangankan barang milik daerah yang bersangkutan serta dilarang melakukan tindakan atas pengalihan pengoperasian barang milik daerah tersebut kepada pihak lainnya. Namun dalam penetapan status barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain apabila pemerintah daerah ingin menggunakan kembali maka Gubernur/Bupati akan menarik kembali guna untuk penyelenggaraan kepentingan pemerintah daerah ataupun pihak lainnya.

Penggunaan barang milik daerah oleh pengguna barang untuk dioperasikan oleh pihak lain akan melaksanakan perjanjian paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang yang akan ditandatangani oleh pengguna barang dengan pihak lain. Setelah keluar keputusan dari Gubernur/Bupati/Walikota, maka akan dapat langsung dilakukan penandatanganan perjanjian.

Untuk melakukan perpanjangan sebaiknya dilakukan paling lambat dalam kurun waktu 3 bulan sebelum jangka waktu penggunaan barang milik daerah berakhir, yang masa perpanjangannya diajukan oleh pengguna barang kepada

Gubernur/Bupati/Walikota.

Apabila penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain masa jangka waktunya sudah dinyatakan berakhir, maka dengan melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah tersebut harus mengembalikannya kepada pengguna barang. Selama kurang lebih 1 bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) pengguna barang wajib melakukan pelaporan kepada Gubernur/Bupati/Walikota atas berakhirnya penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan pihak lain dengan menyertakan fotokopi Berita Acara Serah Terima.<sup>24</sup>

#### 4. Pemanfaatan

Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan atas bahan dasar pertimbangan teknis, yaitu dengan memperhatikan kepentingan umum dengan kepentingan daerah. Dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah akan dikelola oleh pengelola barang atas persetujuan Gubernur/Walikota tanpa diperlukan adanya persetujuan DPRD. Selain itu dalam pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah boleh dilakukan asal tidak mengganggu pelaksanaan fungsi maupun tugas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

---

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 43-77

Dalam penggunaan objek pemanfaatan barang milik daerah maka mitra pemanfaatan akan dibebankan untuk biaya pengamanan, pemeliharaan, serta biaya pelaksanaan. Namun apabila mitra pemanfaatan sampai dengan menunjukkan biaya persiapan pemanfaatan barang milik daerah maka biaya akan dibebankan pada APBD.

Pemanfaatan barang milik daerah merupakan sumber dari pendapatan daerah yang nantinya penerimaan daerah wajib untuk disetorkan ke dalam Rekening Kas Umum Daerah. Selain itu, apabila ada pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka atas penyelenggaraan pelayanan umum dengan fungsi ataupun tugas dari Badan Layanan Umum Daerah maka pendapatan daerah akan masuk ke dalam penerimaan daerah yang akan disetorkan sepenuhnya pada rekening kas Badan Layanan Umum Daerah. Namun apabila ada pemanfaatan barang milik daerah selain dengan adanya fungsi maupun tugas penyelenggaraan dari Badan Layanan Umum Daerah maka pendapatan daerah akan masuk ke dalam penerimaan daerah yang sepenuhnya disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Objek dalam pemanfaatan barang milik daerah dilarang untuk digadaikan ataupun dijaminkan. Objek pemanfaatan barang milik daerah yang barang milik daerahnya termasuk ke dalam objek retribusi maka tidak dapat dikenakan sebagai pemanfaatan barang milik daerah. Objek pemanfaatan barang milik daerah meliputi tanah dan/atau

bangunan; dan selain tanah dan/atau bangunan.<sup>25</sup> Dalam objek pemanfaatan barang milik daerah yang berupa tanah dan/atau bangunan akan dilihat seberapa besar luas tanah dan/atau bangunan. Bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa<sup>26</sup> :

a. Sewa

Ada beberapa tujuan dengan diadakannya penyewaaan atas barang milik daerah, yaitu :

- a. Untuk mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang dalam penggunaannya masih belum sesuai dengan fungsi maupun tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Untuk mencegah pihak lain dalam menggunakan barang milik daerah secara tidak sah.
- c. Untuk memperoleh fasilitas yang diperlukan guna untuk menunjang fungsi maupun tugas pengguna barang.<sup>27</sup>

Sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah serta tidak mengganggu pelaksanaan fungsi maupun tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka penyewaaan barang milik daerah akan tetap dilakukan. Penyewaaan barang milik daerah dapat berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada

---

<sup>25</sup> Permendagri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 78-80 dan pasal 84

<sup>26</sup> Ibid,, Pasal 81

<sup>27</sup> Ibid,, Pasal 112

Gubernur/Bupati/Walikota, sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.

Pengelola barang dapat melakukan sewa barang milik daerah yang berupa tanah dan/atau bangunan atas dasar persetujuan dari Gubernur/Walikota, sedangkan untuk sewa barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan atas dasar persetujuan dari pengelola barang. Ada beberapa pihak lain yang dapat melakukan sewa atas barang milik daerah, antara lain :

- 1) Badan Usaha Milik Negara
- 2) Badan Usaha Milik Daerah
- 3) Badan hukum lainnya, dan
- 4) Swasta, yang meliputi : perorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau lembaga/organisasi internasional/asing.<sup>28</sup>

Penyewaan barang milik daerah dapat dilakukan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang setelah adanya penandatanganan perjanjian. Namun apabila ada kerjasama dalam rangka infrastruktur maka sewa barang milik daerah mempunyai jangka waktu selama 10 tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali.

---

<sup>28</sup> Permendagri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 113

Gubernur/Walikota dapat menetapkan besaran sewa atau formula tarif untuk barang milik daerah yang berupa tanah dan/atau bangunan, sedangkan untuk pedoman kebijakan pengelolaan barang milik daerah dapat digunakan untuk menentukan formula tarif barang milik daerah selain yang berupa tanah dan/atau bangunan. Dengan adanya tarif pokok sewa antara luas tanah dan/atau bangunan dengan nilai indeks barang milik daerah serta nilai wajar tanah dan/atau bangunan dan faktor penyesuaian sewa dijadikan pedoman untuk menentukan hasil perkalian dari ketentuan formula tarif sewa barang milik daerah.<sup>29</sup>

Dalam menentukan tarif pokok sewa barang milik daerah yang berupa tanah maka dapat dihitung dengan menggunakan hasil perkalian dari adanya :

- 1) Faktor variabel sewa tanah
- 2) Luas tanah ( $L_t$ ), yang dihitung berdasarkan melihat gambar situasi/sertifikat tanah dan peta tanah dengan perhitungan meter persegi.
- 3) Nilai tanah ( $N_t$ ), yang termasuk nilai wajar atas tanah dengan perhitungan rupiah per meter persegi.<sup>30</sup>

Sedangkan dalam menentukan tarif pokok sewa barang milik

---

<sup>29</sup>Permendagri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 114-118

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah , Pasal 119-120

daerah yang berupa bangunan, maka dapat dihitung dengan menggunakan hasil perkalian dari:

- 1) Faktor variabel sewa bangunan
- 2) Luas bangunan ( $l_b$ ), yang dapat dilihat dari luas lantai bangunan yang sesuai dengan gambar dan dihitung dalam meterpersegi.
- 3) Nilai bangunan, yang termasuk nilai wajar atas bangunan dengan perhitungan rupiah per meter persegi.<sup>3132</sup>

Namun tarif pokok sewa bangunan yang termasuk dalam prasarana bangunan, maka akan ditambah tarif pokok sewa prasarana bangunan tersebut. Melalui hasil perkalian nilai prasarana bangunan ( $H_p$ ) yang termasuk nilai wajar atas prasarana bangunan yang dinilai dalam hitungan rupiah dengan faktor variabel sewa prasarana bangunan yang penetapannya sama besar dengan faktor variabel sewa bangunan dan dapat dihitung dalam nilai persentase, dengan begitu maka akan dapat menghasilkan nilai tarif pokok sewa untuk prasarana bangunan.

Pembayaran hasil sewa barang milik daerah dapat dibayar secara tunai dan hasilnya sepenuhnya akan masuk atau disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Sebelum adanya penandatanganan perjanjian sewa barang milik daerah, penyetoran uang sewa harus

---

<sup>31</sup> Ibid,,,Pasal 121-123

sudah dibayar tunai paling lambat dalam kurun waktu 2 hari.

Sebelum masa jangka waktu sewa barang milik daerah akan berakhir, maka penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa kepada Gubernur/Bupati dan pengelola barang. Untuk melakukan permohonan perpanjangan sewa 1 tahun lebih maka pengajuan harus dilakukan paling lambat 4 bulan sebelum masa sewa berakhir, jika untuk melakukan permohonan perpanjangan sewa per tahun maka pengajuan harus dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum masa sewa berakhir, sedangkan untuk melakukan permohonan perpanjangan sewa per bulan maka pengajuan harus dilakukan paling lambat 10 hari sebelum masa sewa berakhir, dan untuk melakukan permohonan perpanjangan sewa per hari ataupun per jam maka pengajuan harus dilakukan sebelum masa sewa berakhir.

Apabila pada saat masa sewa belum berakhir dan barang milik daerah yang berupa selain tanah dan/atau bangunan hilang, maka penyewa akan dikenakan sanksi baik berupa teguran ataupun berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk wajib melakukan ganti rugi.<sup>3233</sup>

a. Pinjam Pakai

Pinjam pakai dilakukan dengan beberapa pertimbangan

---

<sup>32</sup> Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 125,126,130,132,149, dan pasal 151

diantaranya, untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan fungsi/tugas pengguna barang dan untuk mengoptimalkan barang milik daerah yang penyelenggaraan fungsi/tugas belum dilakukan penggunaannya. Dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan pinjam pakai barang milik daerah. Pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur ataupun Walikota.

Pinjam pakai barang milik daerah mempunyai tenggang waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan waktu 1 kali. Dalam melakukan pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai maka dapat dilakukan paling lambat 2 bulan sebelum masa pinjam pakai berakhir kepada pengguna/pengelola barang. Apabila pengajuan perpanjangan pinjam pakai sudah melewati batas waktu, maka bisa melakukan pinjam pakai seperti permohonan yang baru.<sup>3334</sup>

b. KSP (Kerjasama Pemanfaatan]

Dilakukannya KSP barang milik daerah dengan pihak lain dengan maksud tujuan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dan pengoptimalan hasil daya guna barang milik daerah.

Apabila dana dalam APBD tidak cukup untuk memenuhi

---

<sup>33</sup> Ibid,,, Pasal 152, 153, dan pasal 155

pembiayaan pemeliharaan, operasional, ataupun perbaikan atas barang milik daerah maka akan dilakukan KSP atas barang milik daerah. Untuk pemilihan mitra KSP dapat dilakukan dengan penunjukan langsung apabila bersifat khusus dan bisa melalui tender.

Mitra KSP yang ditunjuk secara langsung atas barang milik daerah oleh pengelola atau pengguna barang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang mempunyai wilayah atau bidang kerja tertentu. Namun mitra KSP selama jangka waktu pengoperasian dilarang untuk menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek KSP dan harus wajib membayar kontribusi tetap setiap tahunnya dan membagi hasil keuntungan hasil KSP ke rekening Kas Umum Daerah.

Dalam melakukan perhitungan pembagian keuntungan pada pemerintah daerah harus memperhatikan terlebih dahulu perbandingan manfaat yang diterima pemerintah daerah dan nilai barang milik daerah yang menjadi objek KSP dengan nilai investasi mitra KSP.

Setelah melakukan KSP akan mendapatkan hasil berupa gedung, bangunan, tanah, serta fasilitas dan sarana yang dari pihak mitra KSP. Yang nantinya hasil KSP juga akan

menjadi barang milik daerah yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian.

Sejak perjanjian KSP ditandatangani penentuan jangka waktu KSP paling lama dinyatakan 30 tahun dan dapat dilakukan perpanjangan waktu. Apabila KSP dilakukan untuk penyediaan infrastruktur, maka setelah perjanjian ditandatangani KSP atas barang milik daerah memiliki jangka waktu paling lama 50 tahun dan dapat dilakukan perpanjangan waktu dengan syarat mitra KSP patuh pada peraturan dan tidak mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Apabila masa jangka waktu KSP akan berakhir, maka sebelum jangka waktu habis paling lambat 2 tahun mitra KSP harus segera melakukan pelaporan. Untuk serah terima objek KSP akan dilakukan sebelum masa jangka waktu KSP berakhir dan serah terima akan dijabarkan melalui Berita Acara Serah Terima (BAST). Penyerahan objek KSP dan pelaporan pengakhiran KSP dilakukan pengelola atau pengguna barang paling lambat 1 bulan setelah penyerahan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.<sup>34</sup>

c. BGS atau BSG (Bangun Guna Serah atau Bangun Serah

---

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 169-192

Guna)

Dalam pelaksanaan BGS/BSG perlu adanya beberapa pertimbangan diantaranya, tidak tersedianya dana APBD dalam penyediaan fasilitas yang dibutuhkan serta apabila dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pengguna barang memerlukan fasilitas untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas dalam menjalankan kepentingan pelayanan umum.

Pengelola barang bisa menjadi pihak dalam melakukan BGS/BSG, selain itu pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG diantaranya yaitu Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum lainnya, dan Swasta kecuali perorangan.<sup>35</sup>

Selama menjalankan BGS/BSG terdapat masa jangka waktu yang sudah ditentukan yakni paling lama 30 tahun setelah melakukan tandatangan perjanjian, jangka waktu BGS/BSG hanya bisa dilakukan 1 kali dan tidak bisa melakukan pengajuan perpanjangan waktu.

d. KSPI

Ada beberapa pertimbangan untuk melakukan KSPI atas barang milik daerah, diantaranya yaitu :

a. Tidak tersedianya dana APBD dalam penyediaan

---

<sup>35</sup> Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 219 dan Pasal 222

infrastruktur

- b. Untuk mendukung fungsi maupun tugas pemerintahan dalam rangka penyediaan infrastruktur ataupun kepentingan umum
- c. Adanya ketetapan dari pemerintah yang masuk pada daftar prioritas program dalam penyediaan infrastruktur.<sup>3637</sup>

Pemerintah daerah dan badan usaha seperti Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Perseroan Terbatas serta Koperasi yang dapat melakukan KSPI atas barang milik daerah. Dalam pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah akan dikenakan jangka waktu paling lama 50 tahun setelah adanya tandatangan perjanjian yang akan ditetapkan oleh Gubernur/Walikota serta dapat dilakukan perpanjangan waktu.

Dari adanya hasil yang diperoleh dari KSPI atas barang milik daerah baik yang berupa fasilitas maupun infrastruktur dan dengan adanya perjanjian atas pembagian kelebihan keuntungan yang dibangun oleh mitra KSPI. Namun untuk pembagian atas kelebihan keuntungan akan dimasukkan ke dalam rekening Kas Umum Daerah sebagai

---

<sup>36</sup> Ibid,,Pasal 249

penerimaan pemerintahan daerah. Apabila mitra KSPI membayar atas pembagian keuntungan tidak sesuai dengan ketentuan naskah perjanjian maka akan dikenakan untuk membayar denda dan pembayaran denda dapat dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.<sup>37</sup>

e. Pengamanan dan Pemeliharaan

a. Pengamanan

Pengamanan atas barang milik daerah wajib dilakukan baik oleh pemegang kuasa, pengguna barang atau pengelola barang. Untuk melakukan pengamanan barang milik daerah dapat terdiri dari 3 bagian yaitu, pengamanan hukum, fisik, dan administrasi. Untuk bukti kepemilikan barang milik daerah akan disimpan oleh pengelola barang dengan tertib dan aman. Selain itu, dalam pengamanan barang milik daerah Gubernur atau Walikota menetapkan kebijakan asuransi dengan pertimbangan melihat kemampuan keuangan daerah.

b. Pemeliharaan

Barang milik daerah termasuk barang yang dipelihara oleh kuasa pengguna barang, pengguna atau pengelola barang. Dalam pemeliharaan barang milik daerah pihak yang akan bertanggungjawab adalah yang berada dalam

---

<sup>37</sup> Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 252,255,257 dan 286

penguasaannya.

Diadakannya pemeliharaan barang milik daerah dengan maksud tujuan untuk menjaga kondisi barang milik daerah agar tetap layak untuk digunakan serta berdaya guna. Dengan begitu pemerintah daerah dapat memprioritaskan belanja dalam jumlah yang tercukupi atas beban APBD untuk pemeliharaan barang milik daerah, namun harus tetap berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.

f. Penilaian

Dalam melakukan penyusunan neraca pemerintah daerah yang dilakukan sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pemindahtanganan dalam bentuk hibah atau pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai perlu adanya penilaian terhadap barang milik daerah. Untuk pelaksanaan penilaian atas barang milik daerah akan diperlukan biaya yang akan dibebankan pada APBD.

Barang milik daerah yang berupa tanah dan/atau bangunan akan dilakukan penilaian baik dalam rangka pemindahtanganan maupun pemanfaatan, akan dilakukan oleh penilai publik yang sudah memiliki izin praktik penilaian yang sudah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan oleh penilai pemerintah.

Sedangkan untuk barang milik daerah yang bukan berupa tanah dan/atau bangunan, dalam penilaiannya akan dilakukan oleh Tim dari SKPD yang sudah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

g. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan dapat dilakukan apabila barang milik daerah dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah sudah tidak diperlukan lagi. Ada beberapa bentuk pemindahtanganan barang milik daerah diantaranya meliputi, penyertaan modal pemerintah daerah, tukar menukar, hibah dan penjualan.<sup>38</sup> Penilaian terhadap barang milik daerah akan dilakukan sebelum melakukan pemindahtanganan, namun dikecualikan dalam bentuk hibah yang tidak diperlukan penilaian terlebih dahulu.

Dalam melakukan pemindahtanganan atas barang milik daerah yang berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah/dan atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang nilai perolehannya masih wajar dalam bentuk penyertaan modal, tukar menukar, dan penjualan maka harus memerlukan persetujuan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, namun apabila lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

---

<sup>38</sup> Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 329

nilai perolehan dalam bentuk hibah pemindahtanganannya harus memerlukan persetujuan oleh DPRD. Apabila tata ruang wilayah sudah tidak layak atau tidak sesuai, barang milik daerah yang berupa tanah dan/atau bangunan dipergunakan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah dan digunakan untuk pelaksanaan kepentingan umum maka tidak memerlukan persetujuan oleh DPRD terlebih dahulu.<sup>39</sup>

h. Pemusnahan

Barang milik daerah yang tidak dapat dimanfaatkan atau yang tidak dapat dipindahtangankan dan terdapat beberapa alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu adanya pemusnahan atas barang milik daerah tersebut, namun harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota.

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 terdapat pasal 423 yang menyatakan bahwa “Pemusnahan dilakukan dalam beberapa cara, yaitu dengan cara dihancurkan, dibakar, ditenggelamkan, ditimbun, dan dengan cara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Setelah pemusnahan barang milik daerah sudah

---

<sup>39</sup> Ibid,,Pasal 331 dan 337

mendapatkan persetujuan dari Gubernur/Bupati/Walikota, maka paling lama 1 bulan akan dituangkan dalam berita acara pemusnahan yang nantinya pengelola barang dapat mengajukan untuk usulan penghapusan barang milik daerah.

i. Penghapusan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 431 dan Pasal 432 menyatakan bahwa, Penghapusan barang milik daerah meliputi :

- a. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah, dikarenakan adanya keputusan dari pengadilan yang memiliki hukum tetap, pemindahtanganan dan pemusnahan.
- b. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, dikarenakan pengelola barang sudah tidak berada dalam penguasaan.
- c. Penghapusan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna atau Pengguna, dikarenakan pengguna barang sudah tidak berada dalam penguasaan. Namun ada sebab lain terjadinya penghapusan barang milik daerah yang disebabkan oleh kehilangan barang milik daerah, terbakar, kadaluwarsa, kecurian, dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

j. Penatausahaan

Barang milik daerah harus terdaftar dalam Daftar Barang

---

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 431-433

Pengelolasesuai dengan kodefikasi barang, sehingga pengelola barang wajib mendaftarkan barang milik daerahnya serta melakukan pencatatan atas barang milik daerah. Selain itu, barang milik daerah yang berupa tanah dan/atau bangunan perlu dilakukan inventarisasi oleh pengelola barang paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun dan perlu penyusunan laporan barang pengelola yang akan dijadikan sumber penyusunan neraca pemerintah daerah dalam jangka waktu tahunan dan semesteran.

k. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Permendagri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 480 tentang pembinaan, menyatakan bahwa, “ Menteri wajib menetapkan kebijakan atas pengelolaan barang milik daerah dan wajib melakukan pembinaan atas pengelolaan barang milik daerah”.

Pengendalian dan pengawasan pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh :

- a. Pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban terhadap pemanfaatan barang milik daerah, penggunaan, penatausahaan, pemindahtanganan, pengamanan barang milik daerah serta pemeliharannya, yang dilakukan oleh Unit Kerja SKPD dengan dibantu oleh aparat pengawasan intern pemerintahan yang sesuai dengan peraturan.
- b. Pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi terhadap pemindahtanganan, pemanfaatan, dan

pelaksanaan penggunaan barang milik daerah digunakan agar penertiban dalam penggunaan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

### **3. Azaz-Azaz Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Pengelolaan barang milik daerah merupakan unsur penting dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan serta dalam pelayanan terhadap masyarakat, sehingga perlu dikelola dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman atas azaz-azaz sebagai berikut :

- a. Azaz fungsional, adalah pengelolaan atas barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah, kuasa pengguna barang, pengguna dan pengelola barang untuk pemecahan masalah yang ada dan pengambilan keputusan yang dilakukan sesuai dengan wewenang, fungsi serta tanggungjawab masing-masing.
- b. Azaz kepastian hukum, adalah peraturan perundang-undangan dan hukum yang dibuat untuk pelaksanaan dalam pengelolaan barang milik daerah.
- c. Azaz transparansi, adalah masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan barang milik daerah dengan baik dan benar, sehingga dalam penyelenggaraan pengelolaan barang

---

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 480-483

milik daerah harus bersifat transparan.

- d. Azaz efisiensi, adalah menunjang penyelenggaraan fungsi maupun tugas pokok secara optimal dengan melakukan pengarahannya agar dalam pengelolaan barang milik daerah digunakan sesuai dengan keperluan standar yang dibutuhkan.
- e. Azaz akuntabilitas, adalah masyarakat berhak untuk mendapatkan pertanggungjawaban atas kegiatan pengelolaan barang milik daerah.
- f. Azaz kepastian nilai, adalah dalam rangka penyusunan untuk neraca Pemerintah Daerah serta melakukan pengoptimalisasian pemanfaatan dan pemindahtanganan atas barang milik daerah, sehingga dalam pengelolaan barang milik daerah perlu adanya ketetapan nilai barang dan ketetapan jumlah.<sup>42</sup>

#### **4. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjelaskan bahwa terdapat pejabat dalam pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan wewenangnya, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Gubernur/Bupati/Walikota yang bertugas sebagai pemegang dalam kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Dengan memiliki wewenang untuk :

---

<sup>42</sup> Afri Zulaymi, "Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun". *Skripsi*. 2010

- a. Menetapkan kebijakan peraturan atas pengelolaan barang milik daerah
- b. Menetapkan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penggunaan atas tanah dan bangunan
- c. Menetapkan kebijakan untuk pengamanan atas barang milik daerah
- d. Mengajukan usulan atas barang milik daerah yang memerlukan persetujuan dari DPRD untuk pemindahtanganan
- e. Menyetujui usulan sesuai dengan batas kewenangannya atas penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah
- f. Serta untuk menyetujui usul atas barang selain tanah dan/atau bangunan untuk pemanfaatan barang milik daerah.

2) Sekretaris Daerah yang bertugas sebagai pengelola atas barang milik daerah, yang memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Menetapkan penyimpanan dan pengurusan barang milik daerah kepada pejabat
- b. Melakukan penelitian serta menyetujui rencana kebutuhan atas barang milik daerah
- c. Melakukan penelitian serta menyetujui rencana kebutuhan untuk perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah
- d. Mengatur barang milik daerah yang sudah disetujui oleh DPRD atau Gubernur/Bupati/Walikota dalam penghapusan

barang milik daerah, pemindahtanganan dan pelaksanaan pemanfaatan

- e. Melakukan koordinasi atas barang milik daerah dalam pelaksanaan inventarisasi
- f. Melakukan pengendalian serta pengawasan atas pengelolaan barang milik daerah.

3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) yang memiliki tugas selaku pengguna barang milik daerah. Dan memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Mengajukan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya untuk rencana kebutuhan
- b. Mengajukan permohonan dalam penggunaan dan penguasaan barang milik daerah yang perolehannya didapatkan atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah untuk penetapan status
- c. Melakukan inventarisasi dan pencatatan barang milik daerah yang masih dalam penguasaannya
- d. Menggunakan barang milik daerah dalam kepentingan penyelenggaraan fungsi maupun tugas pokok oleh satuan kerja perangkat daerah yang masih dipimpinnya dan berada dalam penguasaannya
- e. Memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang masih dalam penguasaannya
- f. Mengajukan usulan atas barang milik daerah yang berupa

tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang tidak membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemindahtanganan barang milik daerah

g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan oleh satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk kepentingan penyelenggaraan fungsi maupun tugas pokok melalui pengelola barang

h. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dalam penggunaan

i. Menyusun dan menyampaikan yang saat ini berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang terkait dengan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT).<sup>43</sup>

4) Penyimpan Barang. Penyimpan barang memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut :

a. Menyalurkan, menerima dan menyimpan atas barang milik daerah

b. Menghimpun dan meneliti dokumen dalam pengadaan atas barang yang telah diterima

c. Meneliti kualitas dan jumlah barang sesuai dengan dokumen

---

<sup>43</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Jakarta:CV.Tamita Utama, Januari 2009). Hlm 29 dan 32

pengadaan atas barang yang sudah diterima

- d. Mencatat barang milik daerah ke dalam kartu barang/buku atas barang yang sudah diterima
  - e. Mengamankan barang milik daerah yang telah ada dalam persediaan; dan
  - f. Membuat laporan penerimaan yang ditujukan kepada Kepala SKPD atas persediaan stok barang dan penyaluran barang milik daerah.
- 5) **Pengurus Barang.** Pengurus barang memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut :
- a. Mencatat seluruh barang milik daerah yang sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah baik yang diperoleh dari APBD maupun dari perolehan lainnya yang sah yang berada dalam masing-masing SKPD, untuk dimasukkan ke dalam Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Kartu Inventaris Barang (KIB), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII)
  - b. Melakukan pencatatan ke dalam kartu pemeliharaan untuk barang milik daerah yang sedang diperbaiki atau dipelihara menyiapkan usulan atas penghapusan barang milik daerah yang mengalami kerusakan dan tidak dapat dipergunakan lagi; dan menyiapkan laporan kepada pengelola untuk Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT), Laporan

Barang Pengguna Semesteran (LBPS), serta Laporan Inventarisasi 5 tahunan yang berada dalam SKPD.<sup>44</sup>

## 5. Pengertian Aset

Secara umum Aset memiliki arti bahwa sesuatu barang yang memiliki nilai komersial, nilai tukar dan nilai ekonomi yang dimiliki oleh badan usaha, instansi, organisasi ataupun perorangan (Hidayat,2014:4). Aset merupakan sumber daya ekonomik atau sarana yang nilai wajarnya atau harga perolehannya harus diukur secara objektif yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Munawir,2007:30).<sup>45</sup>

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan aset daerah, karena aset daerah merupakan neraca bagi pemerintah daerah. Dengan adanya laporan neraca, maka pemerintah daerah dapat melihat terkait informasi aset yang menggambarkan tentang potensi atau kondisi kekayaan yang dimiliki.

Apabila dalam pengelolaan aset daerah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, maka akan dapat berpengaruh terhadap pengembangan kemampuan

---

<sup>44</sup> Toni Pebriansya, "Penerapan Root Cause Analysis (RCA) Dalam Menyelesaikan Permasalahan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Bengkulu". *Skripsi*. 2017.

<sup>45</sup> Soewanto Adhi, "Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Sebagai Sumber PAD Di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013-2015". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol.2 No.1 (2016). Hlm.39

keuangan, yang dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah. Sedangkan apabila pengelolaan aset tidak dilakukan dengan semestinya atau tidak sesuai dengan peraturan, maka seiring waktu dapat menurunkan nilainya dan menjadi beban biaya karena aset juga membutuhkan pemeliharaan dan biaya perawatan.<sup>46</sup>

#### A. Aset Tetap

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, mendefinisikan bahwa aset tetap merupakan aset yang berwujud dan memiliki jangka waktu pemakaian selama lebih dari 1 (satu) tahun untuk digunakan oleh masyarakat umum dan kegiatan pemerintah.<sup>47</sup>

Menurut Nordiawan dkk (2012:230) menjelaskan bahwa aset tetap dapat dibedakan berdasarkan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas dan kesamaan dalam sifat. Klasifikasi aset tetap yang digunakan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu:

##### a. Tanah

Tanah merupakan aset penting bagi pemerintah dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat dan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Tanah yang dalam

---

<sup>46</sup> Veronika.M dan Steven.J.T, "Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro". EMBA. Vol.2No.1 (2014). Hlm. 521-522

<sup>47</sup> Monika.S.K,Ventje.I,dan Sherly.P, "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon".EMBA. Vol.3 No.1 (2015). Hlm.821

perolehannya sudah dalam kondisi siap untuk dipakai maka digolongkan sebagai aset tetap.

b. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang digolongkan sebagai aset tetap ialah yang dalam perolehannya siap dipakai dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan.

c. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang berupa alat elektronik, kendaraan bermotor, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang sudah siap dipakai dan memiliki jangka waktu pemakaian selama lebih dari 1 tahun.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan yang kondisinya sudah siap untuk dipakai dan dibangun sendiri oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah.

e. Konstruksi dalam Pengerjaan; dan

Golongan barang yang dalam akhir masa pengerjaannya pada tahun yang bersangkutan dihitung dan dicatat seberapa besar biaya yang dikeluarkan.

f. Aset Tetap lainnya.

Golongan aset yang berupa barang-barang perpustakaan seperti buku-buku dan tumbuh-tumbuhan serta hewan ternak.

Menurut Halim (2013:120) menyatakan bahwa apabila nilai

aset tetap yang dinilai berdasarkan pada perolehan nilai yang wajar maka dapat dinyatakan bahwa penilaian aset tetap tidak memungkinkan dalam biaya perolehan. Aset tetap juga dinilai pada seberapa besar beban perolehannya.<sup>48</sup>

## 6. Manajemen Aset Daerah

Menurut Terry (1974) menjelaskan bahwa, manajemen merupakan suatu kerangka kerja yang memiliki tujuan organisasional dan nyata serta melibatkan pengarahan atau bimbingan dari suatu kelompok. Sedangkan menurut Handoko (2003) menjelaskan bahwa, manajemen merupakan suatu proses pengarahan, perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sehingga dari pendapat kedua sumber tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, manajemen merupakan suatu proses kerangka kerja yang dilakukan bersama anggota organisasi dalam mencapai tujuan yang sama melalui proses pengarahan, pengorganisasian, perencanaan dan pengawasan.<sup>49</sup>

Menurut Danylo dan Lemer (1998) menjelaskan bahwa, manajemen aset merupakan proses dalam memanfaatkan, menjaga atau memelihara modal publik yang dilaksanakan untuk menertibkan administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah, dengan begitu

---

<sup>48</sup> Brilliant.Y.S, Harijanto.S, dan Lidia.M, "Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah". EMBA. Vol.5 No.2 (2017). Hlm. 1175

<sup>49</sup> Monik.A.P, "Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar". Administrative Reform. Vol.4 No.4 (2016). Hlm.231

diharapkan mampu terciptanya manajemen pemerintahan yang dapat dikerjakan secara ekonomis, efektif dan efisien.<sup>50</sup>

## **B. Pendapatan Asli Daerah**

### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu bentuk penunjang dari adanya pelaksanaan pembangunan disetiap daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga masyarakat dapat merasakan atau menikmati dengan adanya hasil dari pelaksanaan pembangunan. Pendapatan asli daerah juga termasuk sebagai sumber utama dari perolehan pendapatan daerah. sehingga dengan adanya laju pembangunan disetiap masing-masing daerah, diharapkan dapat sebanding dengan besarnya perolehan dana dari pendapatan asli daerah yang ditujukan untuk masing-masing daerah agar dapat memperlancar pelaksanaan pembangunan.

Pendapatan asli daerah juga merupakan napas bagi suatu daerah sehingga dalam setiap penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pendapatan asli daerah diharapkan mampu menjadi penyangga dalam setiap pelaksanaan. Namun apabila pendapatan asli daerah mampu membiayai segala kebutuhan daerah, maka dapat dinilai bahwa

---

<sup>50</sup> Ibid,, 231-232

semakin mandiri dalam bidang keuangan daerah dan tingkat kualitas otonomi daerah juga semakin tinggi (Syamsi,1987:213;dalam Setiawan,2004:3).<sup>51</sup>

Menurut Mardiasmo (2009:132) menjelaskan bahwa, “Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan dari suatu daerah yang diperoleh dari beberapa sektor diantaranya, sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah dan pendapatan lainnya yang dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan yang ada”.<sup>52</sup>

## 2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam era otonomi daerah saat ini, disetiap daerah dalam mengurus serta mengatur rumah tangganya sendiri diberikan kewenangan yang lebih besar. Sehingga diharapkan dari adanya kewenangan tersebut pemerintah daerah dapat memenuhi dalam pelaksanaan pembangunan disetiap daerahnya dan mampu memenuhi segala kebutuhan pembiayaan pemerintahan, selain itu pemerintah daerah harus lebih mampu dalam menggali sumber-sumber keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah (Sidik,2002:1). Sumber-sumberpendapatan asli daerah meliputi:

---

<sup>51</sup> Ahmad Erani Yustika, *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing,2007),Hlm. 50-51

<sup>52</sup> Rika Viara, “Analisis Kemampuan PAD Untuk Membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Jombang”. Vol.2 No.1 (2018).

#### a. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mengalami perubahan atas dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 yang menjelaskan terkait Pajak Daerah dan Retribusi bahwa pajak daerah ialah berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan atau orang pribadi dapat melakukan iuran wajib kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung secara seimbang, yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan daerah serta penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah.

Adapun beberapa jenis-jenis pajak baik yang dikelola oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota, yang termasuk ke dalam jenis pajak pemerintah provinsi terdapat 4 (empat) jenis pajak diantaranya : (i) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, (ii) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (iii) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan (iv) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdapat 7 (tujuh) jenis pajak, diantaranya :

(i) Pajak Restoran, (ii) Pajak Hiburan, (iii) Pajak Hotel, (iv) Pajak Parkir, (v) Pajak Penerangan Jalan, (vi) Pajak Reklame, dan (vii) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Berdasarkan uraian diatas yang akan dikenakan pajak terdapat 2 (dua) golongan diantaranya subyek pajak dan wajib pajak. Yang termasuk subyek pajak adalah badan atau orang pribadi yang dikenakan pajak daerah, sedangkan yang termasuk wajib pajak adalah badan atau orang pribadi baik yang termasuk pemotong atau pemungut pajak tertentu, akan diwajibkan dalam melakukan pembayaran atas pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.<sup>53</sup>

b. Retribusi Daerah

Retribusi merupakan penyediaan fasilitas maupun jasa yang disediakan oleh pemerintah dan akan dikenakan pembayaran atas penggunaannya, karena dengan dikenakannya retribusi maka negara memiliki kewajiban dalam memperbaiki fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk umum. Fasilitas yang disediakan dan dapat digunakan untuk umum tersebut contohnya seperti, pelabuhan, pasar, terminal, dan tempat parkir.

Dalam arti lain, retribusi daerah juga dapat diperoleh melalui pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pengguna jasa ataupun fasilitas yang telah menikmati

---

<sup>53</sup> Ahmad Erani Yustika, *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007) Hlm.52-53

pelayanan serta pelaksanaannya yang sudah disediakan atas dasar peraturan yang sudah ditentukan. Sehingga para pengguna tersebut akan membayar retribusi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.<sup>54</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, menjelaskan bahwa Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya :

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan retribusi jasa yang disediakan oleh pemerintah agar dapat dinikmati oleh badan ataupun orang pribadi yang diwajibkan untuk membayar retribusi terhadap pelayanan kepentingan umum dan diharapkan mampu memberikan manfaat untuk umum. Ada beberapa macam jenis yang terdapat dalam retribusi jasa umum, diantaranya :

- a. Retribusi terhadap Pelayanan Kebersihan
- b. Retribusi terhadap Pelayanan Kesehatan
- c. Retribusi terhadap Pelayanan Pemakaman serta Pengabuan Mayat
- d. Retribusi terhadap Pelayanan Pasar
- e. Retribusi terhadap Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

---

<sup>54</sup> Ibid,,Hlm.139-141

- g. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;  
dan,
- i. Retribusi dengan adanya Penggantian Biaya Percetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Cetak Akte Catatan Sipil serta Biaya Cetak Peta.

## 2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha merupakan retribusi jasa yang diberikan oleh pemerintah namun dalam pemanfaatannya belum digunakan secara optimal sehingga bersifat komersial karena pada dasarnya disediakan juga oleh sektor swasta. Adapun terdapat beberapa macam jenis pada retribusi jasa usaha, diantaranya ialah :

- a. Retribusi dari Tempat Pelelangan
- b. Retribusi dari Tempat Penginapan/Hotel/Villa
- c. Retribusi dari Tempat Rekreasi/Wisata dan Olahraga
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- e. Retribusi Pertokoan dan Pasar Grosir
- f. Retribusi Terminal
- g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- h. Retribusi Penyedotan Kakus
- i. Retribusi Rumah Potong Hewan
- j. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
  - l. Retribusi Penyeberangan di Atas Air.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan izin untuk kegiatan tertentu seperti pengendalian, pembinaan, pengaturan, pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam (SDA), sarana dan prasarana, barang serta fasilitas tertentu yang ditujukan kepada badan ataupun orang pribadi dalam melindungi atau menjaga kelestarian lingkungan serta kepentingan umum. Retribusi perizinan tertentu mempunyai beberapa macam jenis, diantaranya yaitu :

- a. Retribusi atas Izin Trayek
  - b. Retribusi atas Izin Mendirikan Bangunan
  - c. Retribusi Izin Gangguan; dan
  - d. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol<sup>55</sup>.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang Dipisahkan dan Hasil Perusahaan Milik Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menjelaskan bahwa, kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan segala aktivitas yang

---

<sup>55</sup> Ibid,,Hlm.141-143

berorientasikan terhadap keuntungan (laba) dan dilakukan dari pemerintah daerah oleh organisasi khusus seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara terpisah.<sup>56</sup> Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didirikan dengan tujuan agar mampu dalam menciptakan lapangan kerja baru serta mendukung program pembangunan ekonomi daerah, selain itu BUMD juga termasuk salah satu dalam sumber penerimaan daerah.

Namun terdapat bagian laba dari lembaga keuangan bank atau non bank, bagian laba dengan adanya pernyataan dari investasi/modal serta bagian laba dari perusahaan milik daerah, yang termasuk ke dalam jenis pendapatan yang terdapat pada hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.<sup>57</sup>

#### d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah merupakan hasil dari sumber pendapatan asli daerah, dengan adanya faktor penunjang dalam membiayai pembangunan daerah merupakan salah satu dari adanya sumber pendapatan asli daerah yang didapatkan untuk dimasukkan ke dalam kas daerah untuk melaksanakan kewajiban daerah dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi serta dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

---

<sup>56</sup> Ibid,,Hlm. 56

<sup>57</sup> Muhammad Safar Nasir, "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah". JDEP. Vol.2 No.1 (2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terdapat Pasal 6 ayat 3 menjelaskan terkait lain-lain PAD yang sah diantaranya yaitu :

- 1) Bagian laba perusahaan milik daerah
  - 2) Bagian laba lembaga keuangan bank
  - 3) Bagian laba lembaga keuangan non bank; dan
  - 4) Bagian laba atas adanya pernyataan dari investasi/modal.<sup>58</sup>
3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan yang diperoleh dari pemerintah, namun pendapatan asli daerah tidak harus terus menerus bergantung terhadap sumber penerimaan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga harus dilakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan agar pendapatan asli daerah dapat terus mengalami kenaikan. Pendapatan asli daerah dalam upaya meningkatkan sumber penerimaan daerah dapat ditempuh dengan caramelalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

#### 1. Intensifikasi

Intensifikasi pendapatan asli daerah merupakan suatu bentuk upaya atau usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan dan memperbesar sumber penerimaan, sehingga dapat dilakukan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih ketat, teliti dan giat lagi. Ada

---

<sup>58</sup> Ibid,,,

beberapa aspek dalam upaya intensifikasi diantaranya mencakup aspek personalia, aspek kelembagaan serta aspek ketatalaksanaan, dengan beberapa aspek tersebut maka dalam pelaksanaannya akan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan dan memperbaiki aspek kelembagaan yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah atau pengelola pendapatan asli daerah, dengan menerapkan sistem mapatda secara optimal. Adapun terdapat beberapa fungsi yang diorientasikannya diantaranya, fungsi penetapan, penagihan, pendaftaran dan pendataan, pembukuan dan pelaporan serta fungsi perencanaan dan pengendalian operasional. Sehingga dengan adanya fungsi-fungsi tersebut diharapkan mampu membawa ke arah peningkatan pendapatan asli daerah dan mampu memberikan informasi secara akurat.
- b. Menyesuaikan dan memperbaiki aspek ketatalaksanaan yang berupa penyempurnaan dalam melakukan sistem pelaksanaan pungutan, administrasi pungutan dan tarif.
- c. Meningkatkan pengawasan serta pengendalian agar tidak terjadinya penyimpangan dari suatu perencanaan dan tidak merugikan pemerintah daerah.
- d. Meningkatkan sumber daya manusia kepada pengelola

pendapatan asli daerah, karena dengan meningkatkan sumber daya manusia akan memberikan dampak positif dalam menggerakkan suatu organisasi atau pengelola agar mampu mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam meningkatkan SDM pada pengelola PAD dapat dilakukan dengan cara, diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan atau program yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah atau mengikuti Kursus Keuangan Daerah(KKD).

- e. Meningkatkan penyuluhan terhadap masyarakat dalam memberikan wawasan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak ataupun retribusi sebagai peningkatan pendapatan asli daerah.<sup>59</sup>


## 2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan upaya atau usaha dalam menggali sumber-sumber yang baru dalam penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya melalui retribusi daerah dan pajak daerah namun tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang ada dalam kebijakan pokok nasional dan tidak boleh memberatkan masyarakat.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Ahmad Erani Yustika, *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007). Hlm. 63-67

<sup>60</sup> Ibid,, Hlm.67



## **BAB III**

### **OPTIMALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN KENDALA YANG DIHADAPI PEMERINTAH DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Jombang**

##### **1. Profil Kabupaten Jombang**

Nama Jombang (Ijo Abang) diambil dari bahasa Jawa yang memiliki arti bahwa kata Ijo sebagai simbol agamis atau kaum santri sedangkan Abang sebagai simbol kejawen atau kaum abangan. Dalam sejarah gerakan revolusi pada saat kemerdekaan Indonesia menuturkan bahwa kabupaten Jombang memiliki 2 (dua) etnis yaitu etnis Arab dan etnis Tionghoa. Selain itu dalam peninggalan sejarah, kabupaten Jombang ditandai dengan adanya lambang likusan gerbang yang terdapat di Candi Ngrimbi dan Pulosari Bareng yang menjadi simbol sebagai gerbang Majapahit.

##### **2. Visi dan Misi**

Dalam mendorong untuk kemajuan kinerja pemerintahan Kabupaten Jombang, Kepala Daerah beserta Wakil Kepala Daerah memiliki visi yaitu “Bersama Mewujudkan Jombang

Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing” dan mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta profesional
- b. Mewujudkan masyarakat Jombang yang religius, berbudaya serta berkualitas
- c. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis kerakyatan, industri serta potensi unggulan lokal.

3. Kondisi Geografis, Fisik dan Administratif

Kabupaten Jombang merupakan salah satu kota atau kabupaten yang terletak pada provinsi Jawa Timur dengan memiliki luas wilayah sebesar 115.950 Ha atau dapat disetarakan dengan luas wilayah sebesar 1.159,50 km<sup>2</sup>. Kabupaten Jombang tercatat terdapat 21 kecamatan yang memiliki 301 desa. Kabupaten Jombang terletak pada persimpangan jalur lintas utara dan selatan pada Pulau Jawa (Surabaya-Madiun-Yogyakarta) yang terdapat pada jalur Surabaya- Tulungagung dan jalur Malang-Tuban, sehingga dapat dikatakan wilayah kabupaten Jombang memiliki letak atau posisi yang sangat strategis.

## **B. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) Kabupaten Jombang.**

### **1. Profil BPKAD Kabupaten Jombang**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang memiliki kedudukan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tugas dalam melaksanakan fungsi atas kewenangan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk menunjang urusan pemerintahan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah akan bertanggung jawab kepada Bupati dalam urusan pemerintahan serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Jombang pada Peraturan Bupati dalam melakukan pembentukan maupun susunan perangkat daerah kabupaten Jombang, maka perlu mengatur susunan organisasi, kedudukan, tata kerja serta tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016.

### **2. Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang**

- a. Melaksanakan perumusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah terhadap kebijakan teknis.
- b. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah.

- c. Melakukan evaluasi, pelaporan serta pemantauan dalam pelaksanaan tugas terhadap dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Melakukan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah terhadap teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
- e. Melaksanakan fungsi-fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Bupati.

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD Kabupaten Jombang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang memiliki tugas pokok yang secara umum adalah menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang dalam rangka membantu Bupati di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dalam setiap bagian memiliki tugas dan fungsi masing-masing disetiap bidangnya diantaranya sebagai berikut:

#### a. Bagian Sekretariat

Bagian Sekretariat memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diantaranya dalam penyusunan program, evaluasi, melaksanakan, merencanakan, mengurus

terkait kepegawaian, keuangan dan aset, serta mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi umum. Selain dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat juga mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut :

- 1) Dapat melaksanakan pengelolaan dalam bidang administrasi keuangan
- 2) Pengelolaan di bidang administrasi kepegawaian
- 3) Pengelolaan di bidang administrasi perlengkapan
- 4) Pengelolaan di bidang administrasi aset
- 5) Pengelolaan dan pelayanan di bidang administrasi umum
- 6) Pengelolaan dalam bidang urusan rumah tangga
- 7) Pengelolaan di bidang kearsipan
- 8) Dapat melakukan dalam pelaksanaan koordinasi pada penyelenggaraan tugas-tugas disetiap bidang
- 9) Dapat melakukan dalam pelaksanaan koordinasi pada penyelenggaraan dan pembinaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 10) Dapat melakukan dalam pelaksanaan di bidang monitoring, evaluasi organisasi serta tata laksana
- 11) Pelaksanaan koordinasi di bidang anggaran, perundang-undangan dan penyusunan program; dan
- 12) Mampu melaksanakan tugas-tugas lainnya yang

diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

b. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diantaranya dalam bidang perencanaan anggaran, mengevaluasi terkait anggaran dan pelaksanaannya serta melakukan pengolahan data dan menyediakan terkait informasi keuangan. Selain mempunyai tugas pokok, bidang anggaran juga mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yaitu :

- 1) Mampu melaksanakan penyusunan terkait petunjuk teknis rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- 2) Mampu melaksanakan penyusunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta melakukan rancangan terkait dengan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 3) Mampu melaksanakan penginventarisir, mengevaluasi serta melakukan verifikasi terhadap Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah
- 4) Pelaksanaan dalam melakukan pembinaan serta

pendampingan terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- 5) Pelaksanaan dalam melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan realisasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 6) Menyediakan dokumen pengesahan Anggaran Perangkat Daerah atau dokumen pengesahan terkait perubahan atas Anggaran Perangkat Daerah
- 7) Menyediakan fasilitasi terkait pengelolaan belanja Perangkat Daerah; dan
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

c. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan mempunyai tugas pokok dalam mengerjakan sebagian tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait dengan yang ada pada bidang akuntansi, penerimaan kas daerah serta pengeluaran kas daerah. Selain mempunyai tugas pokok, bidang akuntansi dan perbendaharaan juga mempunyai beberapa fungsi, diantaranya :

- 1) Melakukan perumusan terkait sistem dan prosedur di bidang akuntansi
- 2) Melakukan perumusan terhadap kebijakan akuntansi

- 3) Melakukan penerbitan SP2D atas beban rekening kas umum daerah yang berdasarkan dengan permintaan pejabat pengguna anggaran
- 4) Mengadakan pelaksanaan terkait sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
- 5) Mengadakan pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), BLUD serta BUMD terhadap penyusunan laporan keuangan daerah
- 6) Mengadakan pelaksanaan terkait pencatatan keuangan daerah baik dari penerimaan maupun pengeluaran
- 7) Mengadakan pelaksanaan pembinaan terkait pengelolaan keuangan daerah
- 8) Mengadakan pelaksanaan terkait penempatan keuangan daerah
- 9) Mengadakan pelaksanaan terkait penyimpanan uang daerah
- 10) Mengadakan pelaksanaan dalam memberikan pertimbangan atas nama Pemerintah Daerah terhadap pemberian pinjaman
- 11) Mengadakan pelaksanaan dalam konsolidasi terkait laporan keuangan desa
- 12) Mengadakan pelaksanaan koordinasi atas Laporan

Keuangan Daerah terkait Tindak lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

- 13) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang sudah ditunjuk terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 14) Penyusunan terkait pertanggungjawaban terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah.
- 15) Penyusunan terkait penjabaran pertanggungjawaban terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atas Rancangan Peraturan Bupati; dan
- 16) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### 4. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki tanggungjawab langsung terhadap Kepala Daerah, sehingga dalam melaksanakan tanggungjawabnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan dipimpin atau dikepalai oleh seorang Kepala Badan. Kepala Badan akan membawahi beberapa bagian diantaranya yaitu :


- a. Sekretariat, yang akan membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum,Kepegawaian, Keuangan beserta bagianAset; dan
  - 2) Sub Bagian Evaluasi dan PenyusunanProgram.
- b. Bidang Anggaran, yang akan membawahi :
- 1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran
  - 2) Sub Bidang Pelaksanaan dan Evaluasi Anggaran; dan
  - 3) Sub Bidang Pengolahan Data Informasi Keuangan.
- c. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, yang akan membawahi :
- 1) Sub Bidang Akuntansi
  - 2) Sub Bidang Penerimaan Kas Daerah;dan
  - 3) Sub Bidang Pengeluaran Kas Daerah.
- d. Bidang Aset, yang akan membawahi :
- 1) Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Perencanaan
  - 2) Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Informasi; dan
  - 3) Sub Bidang Pengelolaan dan Pengendalian.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang. Hlm 9

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagaimana terdapat pada gambar 3.1 dibawah ini :



## 5. Sumber Daya SKPD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang

### a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tata pemerintahan

yang efektif maka perlu membuat tata laksana SKPD. Tata laksana SKPD ini dibuat dengan fungsi untuk mengatur pola komunikasi dan koordinasi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya antar pegawai atau aparatur. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tata laksananya mengacu pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2016 Pasal 21 terkait Susunan Organisasi, Kedudukan, Tata Kerja serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang. Selain itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat beberapa tata laksana diantaranya sebagai berikut:

- 1) Setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional apabila dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip integrasi, sinkronisasi dan koordinasi yang sesuai dengan tugas masing-masing baik dilakukan dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah.
- 2) Setiap pemangku jabatan struktural wajib melakukan pemantauan atau pengawasan kepada bawahan masing-masing dan apabila terjadi suatu penyimpangan, maka dalam mengambil tindakan atau langkah-langkah harus

disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang ada.

- 3) Setiap pemangku jabatan struktural mempunyai kewajiban dalam memimpin bawahannya masing-masing dan bertanggungjawab, mengkoordinasi serta memberikan arahan atau petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- 4) Setiap pemangku jabatan struktural mempunyai tanggungjawab langsung kepada atasan masing-masing dan wajib mengikuti atau mematuhi setiap petunjuk serta menyiapkan laporan berkala secara tepat waktu.
- 5) Setiap pemangku jabatan struktural akan menerima suatu laporan dari bawahannya dan laporan yang diterima wajib diolah terlebih dahulu, selain itu laporan tersebut juga akan dipergunakan untuk bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan arahan atau petunjuk kepada bawahan.
- 6) Dalam menyampaikan suatu laporan masing-masing wajib melaporkan secara langsung kepada atasan dan wajib juga menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang mempunyai hubungan kerja secara fungsional.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang demi mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perencana pembangunan, maka dalam pelaksanaannya didukung oleh 51 personil diantaranya terdiri dari 6 personil Pegawai Honorer dan 45 personil Pegawai Negeri Sipil (PNS). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang terdapat beberapa rincian sumber daya aparatur atau pegawai diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Pejabat Struktural Eselon II dan III

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Drs. Eka Suprasetyo AP.,MM	19620825 198611 1 001	Kepala Dinas
2	Dra. Setyo Elok Wahyuni,MKP	19671003 199201 2 001	Sekretaris
3	Juni Retno Indrawati,SE,M.Kp	19700617 199803 2 006	Kabid. Akuntansi & Perbendaharaan
4	Dhian Retno Nugraheni,SE	19740828 199901 2 001	Kabid. Aset
5	Moh. Nasrulloh, SE,M.Si	19680202 199003 1 013	Kabid. Anggaran

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Jombang, 2018

Tabel 3.2

## Pegawai Jabatan Struktural Eselon IV

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Dra. Ec. Nurul Emaningsih,M.Si	19631030 198903 2 004	Kasubid Pelaksana dan Evaluasi Anggaran
2	Theresia Handayani,SE,M.Si	19640112 198602 2 002	Kasubid Penerimaan Kas Daerah
3	Kamim Tohari,S.IP	19660502 199403 1 009	Kasubid Pengelolaan dan Pengendalian
4	Abdul Ghofur,SE	19690421 199602 1 002	Kasubag Umum,Kepegawaian,Keuangan dan Aset
5	Sugeng Suprpto,SE,M.Si	19730428 200501 1 006	Kasubid Perencanaan Anggaran
6	Eny Pudji Muljowati,SE,M.Si	19710502 200604 2 024	Kasubid Pengelola Data dan Informasi Keuangan
7	Arfan Budi Sucahyo,SE,M.KP	19761006 199703 1 003	Kasubid Penatausahaan dan Sistem Informasi
8	Mokhammad Budi Setiawan,SE	19790213 200604 1 011	Kasubid Analisis Kebutuhan dan Perencanaan
9	Gustina Ari Murti,SE,Ak	19770709 200604 2 028	Kasubid Akuntansi
10	Suluh Agus Hendrawan,SE	19790817 200501 1 015	Kasubid Pengeluaran Kas Daerah
11	May Indra Fatmawati,SIP	19880522 200701 2 002	Kasubag Penyusunan Program dan Evaluasi

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Jombang,2018

Tabel 3.3

## Pegawai Jabatan Staf

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Indijawati, SE	19680405 199302 2 001	Staf
2	Nanik Ningsih, SE, M.Si	19710604 199403 2 005	Staf
3	Catur Budi Santoso, SE	19650626 198603 1 008	Staf
4	Abdul Mochtar	19620609 199103 1 005	Staf
5	Ita Setianingrum, SE	19790810 201001 2 023	Staf
6	Ida Noeriaty	19680421 200312 2 004	Staf
7	Masrukin	19690201 199703 1 006	Staf
8	Novi Dwi Reva Yanti	19841127 200604 2 007	Staf
9	Andi Istiqom	19790122 200801 1 011	Staf
10	Herdy Purnomo	19790710 200901 1 003	Staf
11	Mohammad Sodik Aripin	19710324 200801 1 007	Staf
12	Muhammad Roziqi	19840905 201001 1 001	Staf
13	Chandra Dyah Anggraini, S.Si	19820802 201212 2 002	Staf
14	Edi Sutrisno, SE	19621002 198603 1 013	Staf
15	Lutvy Ardian, S.AP	19840620 201101 1 004	Staf
16	Aris Dalimarta	19831030 201001 1 003	Staf
17	Nur Fadilah, S.Sos	19740815 199403 2 005	Staf
18	Erna Zuroida, SE	19751215 199703 2 004	Staf
19	R.S Sulistiyono, SE	19700722 200312 1 002	Staf
20	Dheny Widiyastiti, SE, M.KP	19780927 200312 2 009	Staf
21	Yunita Islamiyah, SE	19810610 200901 2 009	Staf
22	Sunariyanto, SE	19770707 200501 1 019	Staf
23	Evin Haryanti Susilo, SE	19770421 199703 2 002	Staf
24	Nur Hasanah, SH	19670915 198801 2 004	Staf
25	Fitri Dyah Retnaningsih, SE, M.Si	19791224 200312 2 005	Staf
26	Astri Yurianna, S.Kom	19840123 201001 2 011	Staf
27	Putri Arina Hayu, SE	19870430 201101 2 008	Staf
28	Wike Dian Triyonida, SE	19700831 200312 2 005	Staf
29	Daniel Danang Darmawan, SE	19790828 200901 1 012	Staf
30	Sutrisno	-	Staf
31	Ali Kasim	-	Staf
32	Kartiko Wibowo	-	Staf
33	Syaikhulloh, SH	-	Staf
34	Asep Sujana	-	Staf
35	Sandra Aris Pratama	-	Staf

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kab.Jombang, 2018

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang apabila diklasifikasikan berdasarkan Eselon maka menunjukkan hasil bahwa aparatur atau pegawai yang berstatus Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 4 orang, Eselon IV sebanyak 11 orang

sedangkan staf PNS sebanyak 29 orang dan staf Honorer sebanyak 6 orang. Data tersebut dapat dilihat dari tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4

Komposisi Menurut Jabatan

Eselon Jabatan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
Eselon II	1 orang	1 orang	-
Eselon III	4 orang	1 orang	3 orang
Eselon IV	11 orang	6 orang	5 orang
Staf PNS	29 orang	13 orang	16 orang
Staf Honorer	6 orang	6 orang	-
JUMLAH	51 orang	27 orang	24 orang

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*

*Kab. Jombang, 2018*

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang apabila diklasifikasikan berdasarkan Golongan maka hasil menunjukkan bahwa aparatur atau pegawai yang berstatus Golongan IV sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 31 orang, Golongan II sebanyak 9 orang sedangkan yang berstatus Honorer sebanyak 6 orang dari banyaknya 51 orang pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang. Data tersebut dapat dilihat dari tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5

## Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan

Golongan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
IV/c	1 orang	1 orang	-
IV/b	1 orang	-	1 orang
IV/a	5 orang	1 orang	4 orang
III/d	15 orang	6 orang	9 orang
III/c	9 orang	2 orang	7 orang
III/b	4 orang	2 orang	2 orang
III/a	3 orang	2 orang	1 orang
II/d	2 orang	2 orang	-
II/c	3 orang	3 orang	-
II/a	2 orang	2 orang	-
Honorer	6 orang	6 orang	-
<b>JUMLAH</b>	<b>51 orang</b>	<b>27 orang</b>	<b>14 orang</b>

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*

*Kab.Jombang, 2018*

Selain itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang juga diklasifikasikan berdasarkan Pendidikan dan hasil menunjukkan bahwa aparatur atau pegawai yang berpendidikan Magister (S2) terdapat sebanyak 15 orang, berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 23 orang sedangkan yang berpendidikan SLTA

sebanyak 12 orang dan yang berpendidikan SLTP terdapat 1 orang dari 51 orang pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6

Komposisi Menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
S-2	15 orang	6 orang	9 orang
S-1	23 orang	8 orang	15 orang
SLTA	12 orang	12 orang	-
SLTP	1 orang	1 orang	-
JUMLAH	51 orang	27 orang	24 orang

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*

*Kab.Jombang, 2018*

b. Asset/Modal

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang merupakan pusat kegiatan dalam melayani masyarakat. Sedangkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membutuhkan sarana dan prasarana dalam melayani masyarakat guna untuk mendukung pelayanan yang secara efektif, efisien dan prima. Namun pada saat ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dalam menunjang kinerja

pelayanan telah dilengkapi dengan adanya asset/modal yang memadai. Berikut adalah tabel asset/modal yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah beserta kondisi dan jumlahnya dalam kegiatan menunjang pelayanan kepada masyarakat :

Tabel 3.7

Asset/Modal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Jombang  
Tahun 2018

No	Nama Barang	Jumlah	Baik	Cukup Baik	Rusak Berat	Ket
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	3	3			
2	Tanah Lapangan Olahraga	2	2			
3	Transportable Generating	1	1			
4	Stationary Generating Set	1	1			
5	Portable Water Pum	1	1			
6	Pompa Air	1	1			
7	Station Wagon	3	3			
8	Sepeda Motor	22	22			
9	Scooter	3	3			
10	Alat Ukur Lainnya	1	1			
11	Mesin Tik Manual (14-16)	2	2			
12	Rak Besi / Metal	37	37			
13	Rak Kayu	1	1			
14	Filling Besi / Metal	17	15		2	
15	Filling Kayu	1			1	
16	Brankas	3	3			
17	Alat Penghancur Kertas	2	1		1	
18	White Board	2			2	

No	Nama Barang	Jumlah	Baik	Cukup Baik	Rusak Berat	Ket
19	Mesin Absensi	1	1			
20	Alat Pemotong Kertas	2			2	
21	Lemari Kayu	15	14		1	
22	Rak Kayu	8	8			
23	Kursi Besi / Metal	62			62	
24	ZICE	1	1			
25	Meja Rapat	1	1			
26	Kursi Rapat	20	20			
27	Meja Tulis	78	44		34	
28	Meja Telepon	2	2			
29	Meja Resepsionis	1	1			
30	Meja Panjang	2			2	
31	Kursi Rapat	32	12		20	
32	Kursi Tamu	2	2			
33	Kursi Tangan	15	4		11	
34	Kursi Putar	15	15			
35	Kursi Biasa	23	23			
36	Bangku Tunggu	4	4			
37	Meja Komputer	1	1			
38	Sofa	1	1			
39	Karpet	6	6			
40	Lemari Es	2	2			
41	Ac Unit	1	1			
42	Ac Split	16	16			
43	Kompor Gas	1	1			
44	Tabung Gas	2	2			
45	Televisi	3	3			
46	Ware Less	1	1			
47	Unit Power Supply	45	34		11	
48	Tangga Almunium	1	1			
49	Dispencer	2	2			
50	Handy Cam	1	1			
51	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	1			
52	Lampu Hias	13			13	
53	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	2	2			
54	Local Area Network (LAN)	1			1	
55	Komputer Unit / Jaringan Lainnya	10	10			
56	P.C. Unit	63	58		5	

No	Nama Barang	Jumlah	Baik	Cukup Baik	Rusak Berat	Ket
57	Note Book	37	33		4	
58	Monitor	2	2			
59	Printer	60	44		16	
60	Server	5	4		1	
61	Router	6	6			
62	Hub	8	8			
63	Peralatan Jaringan	6	6			
64	Card Wirelaess LAN	2	2			
65	Acces Point	1	1			
66	Software	6	6			
67	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	2			
68	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11	10		1	
69	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1			
70	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2			
71	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	5			
72	Lemari & Arsip Pejabat Lainnya	2	2			
73	Camera + Attachment	3	3			
74	Proyektor + Attachment	3	3			
75	Peralatan Studio Visual	16			16	
76	Telephone (Pabx)	1	1			
77	Facsimile	1	1			
78	Gedung Kantor Permanen	4	4			
79	Gudang Tertutup Permanen	2	2			

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kab.Jombang, 2018

### **C. Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang**

Dalam konteks Pemerintah Daerah yang terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana yang telah dirubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 yang menjelaskan terkait Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dinyatakan bahwa Aset yang merupakan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau yang dalam perolehannya didapatkan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah, baik yang dinyatakan bergerak maupun yang tidak dapat bergerak beserta bagian-bagiannya yang dapat dihitung, dinilai, ditimbang ataupun diukur termasuk tumbuh-tumbuhan dan hewan terkecuali uang dan surat berharga lainnya.<sup>6263</sup>

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang menjadi salah satu Badan yang membantu tugas Pemerintah Daerah dalam mengelola Aset atau Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Jombang. Aset Tetap yang dimiliki Kabupaten Jombang meliputi aset tetap yang berupa tanah, peralatan dan mesin,

---

<sup>62</sup> Rencana Strategis (RENSTRA) BPKAD Kab.Jombang Tahun 2018-2023, Hlm. 19

bangunan dan gedung, jalan, irigasi, dan jaringan serta aset tetap yang berupa aset tetap lainnya dan aset tetap yang berupa konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang dimiliki Kabupaten Jombang yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.8 sebagai berikut :

Tabel 3.8  
Kabupaten Jombang  
Rekapitulasi Barang Ke Neraca  
Per 31 Desember 2019

Kode	Nama Barang	Nilai (Rp.)
	<b>ASET TETAP</b>	5.950.430.913.824,55
01	<b>Tanah</b>	957.552.818.449,82
02	<b>Peralatan dan Mesin</b>	842.054.260.726,57
02	Alat-alat besar	28.748.742.705,20
03	Alat-alat Angkutan	201.531.963.823,33
04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.135.774.126,00
05	Alat Pertanian	7.638.942.511,00
06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	210.270.041.472,79
07	Alat Studio dan Rumah Tangga	30.813.713.496,16
08	Alat-alat Kedokteran	318.802.907.472,76
09	Alat Laboratorium	36.876.205.874,34
10	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	2.235.969.245,00
03	<b>Gedung dan Bangunan</b>	1.157.945.611.439,45
11	Bangunan Gedung	1.140.709.227.471,36
12	Monumen	17.236.383.968,09

Kode	Nama Barang	Nilai (Rp.)
04	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	2.968.344.455.349,14
13	Jalan dan Jembatan	2.558.006.639.511,70
14	Bangunan Air/Irigasi	316.111.465.970,72
15	Instalasi	44.531.957.853,39
16	Jaringan	49.694.392.010,33
05	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	20.160.048.962,58
17	Buku dan Perpustakaan	5.371.668.061,70
18	Barang Bercorak Kebudayaan	4.267.069.335,88
19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	10.036.295.926,00
20	Aset Renovasi	485.015.619,00
06	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	4.373.718.900,00
	<b>ASET LAINNYA</b>	139.649.132.940,89
07	<b>Aset lainnya</b>	139.649.132.940,89
21	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	133.776.894.180,89
22	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
24	Aset Tidak Berwujud	5.872.238.760,00

Sumber : Badan Pengelolaan dan Aset Daerah

Kab.Jombang, Tahun2019

*“Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Arfan Budi Sucahyo, SE,M.KP selaku Kasubid Penatausahaan dan Sistem Informasi kalau dari sekilas penjelasan saya yang dimaksud rekapitulasi barang ke neraca itu ya seperti jumlah nilai perolehan barang milik daerah yang disesuaikan berdasarkan pengelompokannya ya contohnya*

*pengelompokan dari KIB A,B,C,D,dan E atau lebih mudah e ya ringkasannya dari KIB A,B,C,D,dan E dijadikan dalam rekapitulasi barang ke neraca”.*

Dalam pengoptimalan barang milik daerah Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dalam sudut pengelolaan barang milik daerah, karena apabila dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah secara tepat dan benar yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada maka secara otomatis barang milik daerah dapat berjalan secara optimal.

Pengelolaan barang milik daerah terdapat pedoman teknis yang mengatur terkait pelaksanaan dalam pengelolaan barang milik daerah yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007, yang menjelaskan bahwa dengan dibuatnya pedoman teknis dalam pengelolaan barang milik daerah maka diharapkan dapat mendorong dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah dapat dilakukan dengan tepat dan benar, karena mengingat barang milik daerah atau aset daerah merupakan suatu unsur penting dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam mencapai pengoptimalan atas pengelolaan barang milik daerah, maka Pemerintah Daerah perlu memperhatikan dengan adanya rencana kebutuhan barang milik daerah, sebagaimana yang terdapat pada Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik

Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor :  
188/5237/415.44/2017 tentang Dokumen Rencana Kebutuhan Barang  
Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2018.  
Dalam Keputusan Sekretaris Daerah yang Selaku Pengelola Barang  
Milik Daerah dengan memperhatikan Keputusan Bupati Jombang  
memutuskan bahwasannya dalam Dokumen Rencana Kebutuhan  
Barang Milik Daerah terdiri dari:

1. Rencana Pengadaan
2. Rencana Pemeliharaan
3. Rencana Pemanfaatan
4. Rencana Pemindatanganan; dan
5. Rencana Penghapusan.

Pengadaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu proses dari adanya pemenuhan atas kebutuhan barang yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) pada masing- masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam rencana pengadaan barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.9 sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah**  
**(Rencana Pengadaan)**  
**Pengguna Barang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset**  
**Daerah Tahun 2018**

Pemerintah/Provinsi : Jawa Timur

Kabupaten/Kota : Jombang

Uraian RKBMD				Kebutuhan Maksimum		Data Daftar Yang Dapat Dioptimalkan			Kebutuhan Riil BMD		RKBMD Pengadaan Yg Disetujui	
Program/Kegiatan/Output	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional/ Output Terlaksananya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Pelayanan	Sepeda Motor	2	Unit	2	Unit	Sepeda Motor	0	Unit	2	Unit	2	Unit
	Mobil	1	Unit	1	Unit	Mobil	0	Unit	1	Unit	1	Unit
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/ Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Pendukungnya/Output Terlaksananya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Pelayanan	Rak Arsip	5	Paket	5	Paket	Rak Arsip	0	Paket	5	Paket	5	Paket
	Kursi Rapat	30	Buah	30	Buah	Kursi Rapat	0	Buah	30	Buah	30	Buah
	Kursi Staf					Kursi Staf						
	Kursi Kerja Pejabat	15	Buah	15	Buah	Kursi Kerja Pejabat	0	Buah	15	Buah	15	Buah
		4	Unit	4	Unit		0	Unit	4	Unit	4	Unit

*Sumber : Dokumen Rencana Kebutuhan Pengadaan  
 Barang Milik Daerah BPKAD Kab. Jombang, 2018*

Pemeliharaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu cara untuk menjaga kondisi barang milik daerah agar tetap layak untuk dipergunakan atau dalam arti tidak mengalami kerusakan. Dalam rencana pemeliharaan barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.10 sebagai berikut :

Tabel 3.10  
**Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**  
**(Rencana Pemeliharaan)**  
**Pengguna Barang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**  
**Tahun 2018**

Pemerintah/Provinsi : Jawa Timur

Kabupaten/Kota : Jombang

Barang Yang Dipelihara						Uraian Kebutuhan Pemeliharaan			Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD Yang Disetujui			
Program/Kegiatan/Output	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Status Barang	Kondisi Barang			Nama Pemeliharaan	Jumlah	Satuan	Yang Disetujui	
					B	RR	RB				Jumlah	Satuan
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran/Output: Terlaksananya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Pelayanan.	Pagar	1	Paket	Milik SKPD		RR		Pengecatan Pagar	1	Paket	1	Paket
	Atap	1	Paket	Milik SKPD		RR		Perbaikan Atap	1	Paket	1	Paket
	Mushola	1	Paket	Milik SKPD		RR		Perbaikan Mushola	1	Paket	1	Paket
	Ruang Rapat Kantor	1	Paket	Milik SKPD		RR		Ruang Rapat Kantor	1	Paket	1	Paket
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/ Berat Gedung Kantor atau Bangunan Pendukungnya/Output: Terlaksananya Sarana dan Prasarana Aparatur yang	AC	20	Unit	Milik SKPD		RR		Belanja Jasa Service	20	Unit	20	Unit
	Mesin Ketik	2	Unit	Milik SKPD		RR		Belanja Jasa Service	2	Unit	2	Unit
	Genzet	1	Unit	Milik SKPD		RR		Belanja Jasa Service	1	Unit	1	Unit
	Telepon PABX	1	Unit	Milik SKPD		RR		Belanja Jasa Service	1	Unit	1	Unit
		1	Unit	Milik SKPD		RR		Belanja Jasa Service	1	Unit	1	Unit

*Sumber: Dokumen Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah BPKAD Kab. Jombang, 2018*

Pemanfaatan Barang Milik Daerah merupakan suatu bentuk dari adanya pemanfaatan barang seperti sewa barang, retribusi ataupun pinjam pakai. Dalam rencana pemanfaatan barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.11 sebagai berikut :

Tabel 3.11  
 Daftar Perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah  
 Tahun Anggaran 2018  
 Organisasi Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan  
 Keuangan dan Aset Daerah

Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Perolehan (Rp)	Spesifikasi/Lokasi	Kondisi Barang	Bentuk Pemanfaatan
<b>NIHIL</b>							

*Sumber : Dokumen Rencana Pemanfaatan Barang Milik Daerah  
 BPKADKab.Jombang, 2018*

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah merupakan suatu bentuk dari tukar-menukar, penjualan ataupun hibah yang diserahkan kepada pihak lain, apabila barang tersebut sudah tidak diperlukan atau dipergunakan lagi. Namun pemindahtanganan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam rencana pemindahtanganan barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel 3.12 sebagai berikut :

Tabel 3.12

Daftar Perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah  
Tahun Anggaran 2018  
Organisasi Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Daerah

Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Perolehan (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Bentuk Pemindahtanganan
<b>NIHIL</b>							

*Sumber : Dokumen Rencana Pemindahtanganan Barang Milik Daerah BPKAD Kab.Jombang, 2018*

Penghapusan Barang Milik Daerah dilakukan apabila adanya keputusan dari pengadilan yang mempunyai hukum tetap atas pemindahtanganan barang milik daerah oleh pihak lain dan pemusnahan atas barang milik daerah. Sehingga daftar pengelola barang yang sudah tidak berada dalam penguasaannya, maka akan dilakukan penghapusan atas barang milik daerah. Dalam rencana penghapusan barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.13 sebagai berikut:

Tabel 3.13

## Daftar Perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah

Tahun Anggaran 2018

Organisasi Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah

*Sumber : Dokumen Rencana Penghapusan Barang Milik Daerah*

Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Perolehan (Rp)	Spesifikasi/Lokasi	Kondisi Barang	Ket
Printer	2015	1	2.500.000	2.500.000	Printer Fujixerox/ M 205 F	RB	Akuntansi
Printer	2015	1	3.500.000	3.500.000	Printer Fujixerox/ M 205 F	RB	Aset
Printer	2014	1	8.476.000	8.476.000	Epson LQ 2190	RB	Gudang
Printer	2011	1	1.155.000	1.155.000	Epson Stylus TX121 X	RB	Gudang
Printer	2010	1	7.475.000	7.475.000	Epson LQ 2180	RB	Gudang
Printer	2009	1	2.225.000	2.225.000	Epson Deskjet Berwarna	RB	Gudang
Printer	2009	1	2.475.000	2.475.000	Epson Deskjet Berwarna	RB	Gudang
Printer	2009	1	2.475.000	2.475.000	Epson Deskjet Berwarna	RB	Gudang
Sepeda Motor	1997	1	6.000.000	6.000.000	Yamaha Cripton	RB	Staf
Note Book	2009	1	12.250.000	12.250.000	Acer/Core 2 Duo 1 gb	RB	Staf
Note Book	2010	1	12.450.000	12.450.000	HP Probook/ 5310m	RB	Staf
Note Book	2010	1	12.450.000	12.450.000	HP Probook/ 5310m	RB	Staf
Note Book	2012	1	9.108.000	9.108.000	Dell? Inspiron 4110	RB	Staf

*BPKADKab.Jombang,2018*

*“Berdasarkan perolehan hasil wawancara yang diperoleh peneliti kepada Bapak Arfan Budi Sucahyo selaku Kasubid Analisis Perencanaan Kebutuhan bahwa salah satu upaya untuk melakukan optimalisasi adalah dengan melakukan pengadaan barang milik daerah yang tepat sasaran, sehingga dari dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah itu adalah sebagai salah satu dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran(RKA). Rencana Kerja Anggaran itu dibuat untuk pengadaan, lah biar pengadaan itu tepat sasaran maka disusunlah RKBMD. Apabila barang tepat sasaran berarti belanja APBD itu tidak akan melebar, kalau tidak melebar maka penggunaan barang yang ada akan dioptimalkan. RKBMD itu*

*membuat lima yang terdiri dari pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan pemindahtanganan dan penghapusan. Jadi kalau untuk upaya optimalisasi itu harus diawali dengan perencanaan yang baik yang membutuhkan data yang baik dan benar sehingga pemerintah kabupaten Jombang bekerja keras agar bisa merencanakan barang milik daerah sesuai dengan kebutuhan dan dapat mendukung kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dan sistem dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sudah disesuaikan dengan peraturan yang ada”.*

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dalam melakukan upaya optimalisasi pengelolaan barang milik daerah juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, karena semakin optimal barang milik daerah maka semakin besar pengaruhnya terhadap perolehan pendapatan daerah yang nantinya dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, selain itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang juga merupakan salah satu fungsi dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terkait dalam bidang pengelolaan keuangan serta dalam bidang aset daerah. Sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai bagian-bagian dalam setiap bidang, seperti bidang anggaran, bidang akuntansi dan bidang perbendaharaan yang

mengatur terkait informasi keuangan dan pendapatan daerah.

Pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah yang dalam perolehannya akan masuk langsung ke dalam kas daerah. Perolehan besarnya pendapatan daerah sangatlah penting bagi pemerintah daerah, karena dengan adanya pendapatan daerah maka dapat ikut serta dalam menunjang segala kegiatan atau program- program pemerintahan untuk meningkatkan kualitas daya sumber pada suatu daerah tersebut. Pendapatan daerah juga dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber perolehan pendapatan yang murni didapatkan dari suatu daerah tersebut melalui pungutan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam menunjang pembangunan daerah guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga Pemerintah Daerah selalu berupaya dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ikut serta dalam membantu Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah. Dalam upaya tersebut pemerintah mampu menggali potensi sumber- sumber yang dimiliki oleh Kabupaten Jombang, contohnya seperti :

1. Pendapatan Pajak Daerah

Perolehan Pendapatan Pajak Daerah dapat dipungut melalui dari perolehan hasil Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, BPHTB dan PBB-P2.

## 2. Hasil Retribusi Daerah

Perolehan dari Hasil Retribusi Daerah dapat diperoleh melalui dari hasil adanya Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan dari hasil Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum perolehannya didapat dari hasil Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Administrasi/Karcis, Rawat Inap Umum dan lain sebagainya. Retribusi Jasa Usaha didapat melalui adanya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Taman Rekreasi Tirta Wisata, Sewa Tanah dan Bangunan, Sewa Laboratorium, Sewa Alat Berat dan lain sebagainya. Sedangkan perolehan dari hasil Retribusi Perizinan Tertentu diperoleh dari hasil Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek dan dari Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

## 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perolehan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan dapat diperoleh dari hasil Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD contohnya seperti Perusahaan Daerah Apotek Seger, Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar, Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan dan Perusahaan Daerah Air Minum. Dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN dapat diperoleh dari DevidenBank Jatim.

#### 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pemerintah Daerah juga berupaya dalam menggali perolehan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah seperti perolehan dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi dan dari Penerimaan Lain-lain. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah itu sendiri terus diupayakan untuk terus dioptimalkan dari berbagai sumber-sumber perolehan yang ada, yang ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 (empat tahun terakhir) dapat dilihat pada tabel 3.14 sebagai berikut:

Tabel 3.14

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2016-2019

Kode Rekening	Uraian	Perolehan Anggaran			
		2016	2017	2018	2019
4	Pendapatan	2.257.099.357.781,4 7	2.517.003.141.056,1 7	2.512.786.629.845,6 0	2.668.375.769.409,4 6
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	374.141.185.825,47	521.236.583.750,17	438.197.175.438,60	476.662.933.476,46
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	91.478.979.885,91	110.603.806.268,50	120.157.720.470,50	133.136.604.883,75
4.1.1.06	Pajak Hotel	434.745.727,00	680.842.531,00	822.648.055,00	1.120.233.820,10
4.1.1.07	Pajak Restoran	4.570.358.105,40	5.086.452.135,40	5.896.711.671,60	7.527.549.829,30
4.1.1.08	Pajak Hiburan	47.638.920,00	62.863.824,00	196.087.931,00	189.885.101,00
4.1.1.09	Pajak Reklame	1.513.180.106,00	1.409.584.940,00	1.427.809.150,00	1.648.001.990,00
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan	43.342.463.399,00	50.931.620.919,00	56.319.875.469,00	59.766.985.246,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	41.890.164.298,00	42.024.479.023,00	41.689.073.616,00	34.229.030.966,00
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	33.925.594.099,00	35.606.326.025,00	35.691.605.497,00	27.809.979.493,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	3.556.437.794,00	3.624.037.122,00	3.754.983.118,00	4.065.657.217,00
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4.408.132.405,00	2.794.115.876,00	2.242.485.001,00	2.353.394.256,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.434.763.292,00	2.578.293.963,36	3.186.737.254,90	3.226.747.299,39
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	1.282.668.635,00	1.409.051.851,00	2.005.170.409,00	2.004.723.176,00

Kode Rekening	Uraian	Perolehan Anggaran			
		2016	2017	2018	2019
4.1.3.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUM N	1.152.094.657,00	1.169.242.112,36	1.181.566.845,90	1.222.024.123,29
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	238.337.278.349,56	366.030.004.495,31	273.163.644.097,20	306.070.550.327,32
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	611.002.700,00	442.467.500,00	531.194.683,00	388.798.400,00
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	6.332.824.992,20	7.080.608.362,04	5.522.511.611,12	6.986.830.219,23
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	18.541.815.040,32	9.909.109.550,54	10.604.275.389,08	12.201.979.203,93
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	135.729.079,00	89.464.998,00	138.738.666,00	244.430.665,00
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	7.440.275,00	16.710.941,00	10.635.591,00	53.567.029,00
4.1.4.14	Penerimaan Lain-lain	3.089.043.837,58	2.494.005.855,91	4.316.495.533,82	681.726.181,29

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang*

Salah satu sumber pendapatan asli daerah terdapat pada hasil retribusi daerah dalam penggunaan barang milik daerah. Karena dalam setiap penggunaan dari pemanfaatan barang milik daerah akan membayar sewa atau retribusi daerah kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari perolehan hasil sewa dan retribusi daerah tersebut akan masuk ke dalam pendapatan asli daerah. Sehingga dengan adanya pengoptimalan barang milik daerah akan mempengaruhi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, karena semakin optimal barang milik daerah maka semakin besar pula

retribusi daerah yang masuk dalam pendapatan asli daerah sehingga dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

**D. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Barang Milik Daerah Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang**

Dalam setiap melakukan pengelolaan barang milik daerah tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar, seperti yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah menemukan sedikit kendala seperti pengadaan barang milik daerah yang tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, sehingga dapat menimbulkan kemubadziran atau dapat merugikan Organisasi Perangkat Daerah yang lain yang sedang membutuhkan barang tersebut. Sehingga pemerintah daerah kabupaten Jombang melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara menekankan dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah agar dalam pemenuhan kebutuhan setiap Organisasi Perangkat Daerah dapat sesuai dengan porsinya atau lebih tepat sasaran, selain itu pemerintah juga melakukan mutasi dan mendistribusikan barang milik daerah yang tidak sesuai dengan jumlahnya kepada Organisasi Perangkat Daerah lainnyayang juga membutuhkan barang tersebut agar lebih bermanfaat dan optimal.


*“Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari beberapa informan terkait upaya pengoptimalan barang milik daerah yaitu Bapak Eka Suprasetyo selaku Kepala Badan, Ibu Dhian Retno Nugraheni selaku Kepala Bidang Aset, Ibu Dheni Widiyastiti selaku Kasubbid Penatausahaan, Bapak Arfan Budi Sucahyo selaku Kasubid Analisis Perencanaan Kebutuhan dan Bapak Sunariyanto selaku Staf Subbid Pengelolaan dan Pengendalian. Bahwa dalam upaya optimalisasi barang milik daerah harus dilakukan penginventarisasi agar semua barang dapat tercatat dan terdaftar sehingga nanti ada kejelasan penggunaannya dalam menyusun perencanaan. Untuk lebih menunjang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu dengan OPD lainnya, maka dilakukan penyusunan atas pengadaan barang milik daerah agar sesuai, bermanfaat dan optimal”.*

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dalam melakukan upaya untuk mengoptimalkan barang milik daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun pemerintah daerah menemukan beberapa faktor penghambat dalam melakukan peningkatan pendapatan asli daerah, diantaranya dari faktor sumber daya manusia dan faktor kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak ataupun retribusi daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan melakukan upaya

intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya intensifikasi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti upaya peningkatan sumber daya manusia, penyesuaian tarif dengan memperhatikan pemakaian kekayaan daerah, melakukan sistem pendataan dan meningkatkan partisipasi wajib pajak, sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi daerah.

*“Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari beberapa informan terkait upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah yaitu Ibu Juni Retno Indrawati selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, Ibu Theresia Handayani selaku Kasubid Penerimaan Kas Daerah dan Ibu Nur Hasanah selaku Staf Subbid Akuntansi bahwa sumber penerimaan pendapatan asli daerah itu juga terdapat pada retribusi daerah, seperti sewa-sewa dan pemakaian kekayaan daerah itu masuk penerimaan sewa dari barang milik daerah. Retribusi dari barang milik daerah itu juga berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga pemerintah daerah terus berupaya dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, selain itu pemerintah daerah juga berupaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui upaya intensifikasi dan upaya ekstensifikasi yang merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah kabupaten Jombang dalam*

*meningkatkan pendapatan asli daerah”.*



## **BAB IV**

### **ANALISIS OPTIMALISASI BARANG MILIK DAERAH DANKENDALA YANG DIHADAPI PEMERINTAH DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JOMBANG.**

#### **A. Analisis Upaya Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi Barang Milik Daerah Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang**

Pengoptimalan Barang Milik Daerah merupakan sebuah unsur penting dalam mencapai keberhasilan dalam melaksanakan pengelolaan suatu aset daerah atau barang milik daerah. Dalam mencapai suatu keberhasilan dalam mengoptimalkan barang milik daerah, pemerintah daerah perlu memperhatikan terkait sistem dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Apabila pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka secara otomatis dalam pengelolaan barang milik daerah akan dapat berjalan secara optimal. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah diberikan otoritas atau kekuasaan yang lebih luas dalam mengatur daerahnya. Pemerintah daerah dalam mengatur keuangan daerah diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1

yang mengatur terkait Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun dalam peraturan tersebut tidak hanya mengatur dalam segi pengelolaan keuangan daerah yang terkait dalam pengoptimalan potensi pajak saja, melainkan dapat dalam pengoptimalan dari pengelolaan aset daerah yang secara efektif dan efisien.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang mempunyai fungsi dan tugas dalam membantu pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah atau barang milik daerah agar dapat berjalan secara optimal. Upaya pemerintah daerah dalam mencapai pengoptimalan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara merancang terkait rencana kebutuhan barang milik daerah. Sehingga pemerintah daerah perlu memperhatikan dengan adanya rencana kebutuhan barang milik daerah, sebagaimana yang terdapat pada Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor : 188/5237/415.44/2017 yang mengatur tentang Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang.

- i. Analisis Pengelolaan Dalam Rangka Pengoptimalan Barang Milik Daerah Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dalam rangka mengoptimalkan barang milik daerah dapat dilakukan dengan melaksanakan pengelolaan aset

daerah atau barang milik daerah yang disesuaikan dengan peraturan yang ada terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Agar dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan secara tepat dan benar, maka pemerintah berpedoman dengan teknis yang mengatur terkait sistem pelaksanaan dalam pengelolaan barang milik daerah, yang sebagaimana terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa dengan dibuatnya pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah maka diharapkan mampu mendorong dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah agar dapat berjalan secara optimal. Selain itu pemerintah daerah juga terus berupaya dalam mengoptimalkan barang milik daerah, dikarenakan semakin optimal barang milik daerah maka semakin besar pula kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Dalam perencanaan pengoptimalan barang milik daerah yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang menganut pada Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. Dalam Keputusan Sekretaris Daerah yang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Jombang Nomor: 188/5237/415.44/2017 dengan memperhatikan Keputusan Bupati Jombang yang menjelaskan bahwa dalam Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah terdiri dari Rencana Pengadaan, Rencana Pemeliharaan, Rencana

Pemanfaatan, Rencana Pemindahtanganan dan Rencana Penghapusan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Jombang dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan 5 (lima) susunan Rencana tersebut untuk menunjang perencanaan barang milik daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti kepada Bapak Arfan Budi Sucahyo selaku Kasubid Analisis Perencanaan Kebutuhan bahwa salah satu untuk optimalisasi adalah pengadaan yang tepat sasaran, lah kemaren dari buku dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah itu adalah sebagai salah satu dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA). RKA itu kan dibuat untuk pengadaan seh, lah biar pengadaan itu tepat sasaran maka disusunlah RKBMD, nah kalau barang kita tepat sasaran berarti belanja APBD itu tidak akan melebar nah kalau tidak melebar maka penggunaan barang yang ada akan dioptimalkan. RKBMD itu membuat lima yang terdiri dari pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan. Jadi kalau upaya optimalisasi itu ya harus diawali dengan perencanaan yang baik, lah perencanaan yang baik itu membutuhkan data yang baik, bener, dan digunakan untuk apa maka kita pemerintah kabupaten Jombang itu bekerja keras agar bisa merencanakan barang milik daerah sesuai dengan kebutuhan dan mendukung kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

masing-masing Organisasi Perangkat Daerah(OPD). Dan system kita dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah kita ya sudah sesuaikan dengan peraturan yang ada.

Sedangkan berdasarkan perolehan hasil wawancara kepada Bapak Sunariyanto selaku Staf Subbid Pengelolaan dan Pengendalian bahwa administrasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan itu sudah tertib insyaallah ya. Jadi ya tertib menyesuaikan atau melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Permendagri 19 kalau di Jombang ada Perda 11 itu dasar kita dalam melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah.

Dapat disimpulkan dari hasil perolehan wawancara diatas bahwasannya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 terkait dengan pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah untuk mendorong dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah agar berjalan secara optimal. Selain itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dalam melakukan perencanaan atas barang milik daerah merancang atas Rencana

Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), dibuat dengan tujuan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) agar dapat mengetahui seberapa banyak barang yang diperlukan atau dibutuhkan dalam setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar dapat mendukung kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan untuk mencapai pengadaan yang tepat sasaran, karena apabila dengan adanya RKBMD maka pengadaan barang milik daerah lebih tepat sasaran dengan begitu belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak melebar sehingga penggunaan barang yang ada akan bisa dioptimalkan.

ii. Analisis Kendala Pemerintah Daerah dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengoptimalkan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang

Dalam mengelola barang milik daerah tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan, maka dari itu pemerintah daerah perlu melakukan segala upaya agar dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan secara optimal. Sehingga terlebih dahulu pemerintah daerah harus mampu melihat potensi aset daerah atau kekayaan apa saja yang dimiliki oleh daerahnya, dengan begitu langkah awal dalam upaya pemerintah untuk mengoptimalkan barang

milik daerah dapat dilakukan dengan melakukan pencatatan atau mengadakan perencanaan atas pengelolaan aset daerah atau barang milik daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada agar dalam tata pengelolaannya dapat berjalan optimal.

Namun dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang ditemukan terdapat sedikit kendala yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Kendala tersebut terletak pada pengadaan barang milik daerah, bahwa dalam pengadaan barang milik daerah masih terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan barang tidak sesuai dengan jumlah pengadaan yang diajukan, sehingga menimbulkan kemubadziran dan dapat merugikan OPD yang lain yang tidak mempunyai atau yang membutuhkan barang tersebut.

Upaya pemerintah kabupaten Jombang dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan lebih menekankan terhadap pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang milik daerah, seperti yang terdapat pada Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 188/5237/415.44/2017 agar dalam pemenuhan kebutuhan dalam setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat terencanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan lebih tepat sasaran agar tidak ada kemubadziran dalam

pengadaan barang milik daerah. Selain itu pengadaan barang milik daerah yang dalam pengajuan barangnya tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, maka upaya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut dengan cara memutasikan atau mendistribusikan barang milik daerah itu ke Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang membutuhkan barang tersebut supaya lebih bermanfaat dan lebih optimal.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dengan Pemerintah Daerah dalam upaya melakukan pengoptimalan terhadap pengelolaan barang milik daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1) melakukan analisis rencana kebutuhan barang milik daerah setiap tahunnya, 2) dengan adanya pembentukan tim dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang sesuai pada bidangnya, 3) menata penyusunan pemanfaatan dan pengadaan aset diseluruh organisasi perangkat daerah, 4) meningkatkan koordinasi disetiap masing-masing tim dan organisasi perangkat daerah, dan 5) melakukan inventarisasi dalam arti melakukan pencatatan atau pendaftaran dari semua barang milik daerah. Dengan adanya beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah diatas diharapkan mampu mengoptimalkan barang milik daerah sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara yang

diperoleh oleh peneliti dari beberapa informan terkait dalam upaya pengoptimalan barang milik daerah yaitu Bapak Eka Suprasetyo selaku Kepala Badan, Ibu Dhian Retno Nugraheni selaku Kepala Bidang Aset, Ibu Dheni Widiyastiti selaku Kasubbid Penatausahaan, Bapak Arfan Budi Sucahyo selaku Kasubid Analisis Perencanaan Kebutuhan dan Bapak Sunariyanto selaku Staf Subbid Pengelolaan dan Pengendalian. Bahwa dalam upaya optimalisasi barang milik daerah harus dilakukan penginventarisasi agar semua barang tercatat dan terdaftar sehingga nanti ada kejelasan penggunaannya dalam menyusun perencanaan. Untuk lebih menunjang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu dengan OPD lainnya, maka dilakukan penyusunan atas pengadaan barang milik daerah agar sesuai, bermanfaat dan optimal.

Dapat disimpulkan dari hasil perolehan wawancara diatas bahwa upaya pemerintah dalam mengoptimalkan barang milik daerah dengan melakukan pencatatan atas semua barang milik daerah sehingga dapat mempermudah dalam melakukan penyusunan perencanaan barang milik daerah. Selain itu pemerintah juga berupaya dalam menunjang Tupoksi dalam setiap pemenuhan kebutuhan OPD dengan melakukan penyusunan atas pengadaan barang agar barang tersebut dapat

digunakan sesuai dengan kebutuhan setiap dari masing-masing OPD.

## **B. Analisis Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang merupakan salah satu fungsi dalam menunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terkait dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga ikut serta dalam membantu pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan daerah salah satunya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pemasukan yang murni diperoleh dari daerah itu sendiri, perolehan pendapatan tersebut diperoleh melalui pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah dijadikan potensi dalam menunjang pembangunan daerah, sehingga pemerintah daerah berupaya dalam meningkatkan sumber perolehan pendapatan asli daerah.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah bersumber dari perolehan hasil retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan hasil pungutan daerah yang diperoleh atas pembayaran jasa baik yang diperoleh dari jasa umum maupun jasa usaha dan atas pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah dalam menunjang

kepentingan badan maupun orang pribadi.

Dalam setiap penggunaan dari pemanfaatan barang milik daerah akan dikenakan sewa ataupun retribusi daerah. Sehingga pengguna barang milik daerah akan membayar sewa atau retribusi daerah kepada pemerintah daerah. Dari hasil sewa atau retribusi daerah atas barang milik daerah tersebut akan masuk ke dalam pendapatan asli daerah. Dengan adanya pengoptimalan barang milik daerah maka akan mempengaruhi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, karena semakin optimal barang milik daerah maka semakin besar pula retribusi daerah yang akan masuk ke dalam pendapatan asli daerah sehingga dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dalam melakukan upaya untuk mengoptimalkan barang milik daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui apakah dalam upaya pengoptimalan barang milik daerah atas penggunaan atau pemanfaatan barang milik daerah yang diperoleh dari hasil retribusi daerah dapat berpengaruh atau tidak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, dapat dilihat dari Tabel 3.15 sebagai berikut :

Tabel 3.15

Perbandingan Target Anggaran dan Realisasi Anggaran

## Hasil Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Hasil Retribusi Daerah		%	Pendapatan Asli Daerah		%
	Target Anggaran	Realisasi Anggaran		Target Anggaran	Realisasi Anggaran	
2016	40.765.486.776,00	41.890.164.298,00	102,76%	345.234.275.643,67	374.141.185.825,47	108,37%
2017	43.017.956.843,51	42.024.479.023,00	97,69%	496.029.660.251,68	521.236.583.750,17	105,08%
2018	46.403.320.390,00	41.689.073.616,00	89,84%	427.379.057.690,85	438.197.175.438,60	102,53%
2019	33.134.190.230,00	34.229.030.966,00	103,30%	443.060.153.764,39	476.662.933.476,46	107,58%

Dari tabel data diatas dapat dianalisis bahwa, hasil retribusi daerah pada tahun 2016 sudah mencapai target sebesar 102,76%, namun pada tahun 2017 dan tahun 2018 perolehan retribusi daerah menurun tidak dapat mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 97,69% dan sebesar 89,84%, sehingga pemerintah daerah terus berupaya dalam mengoptimalkan barang milik daerah agar hasil retribusi daerah dapat meningkat dan dari hasil upaya tersebut dapat dibuktikan pada tahun 2019 pada perolehan hasil retribusi daerah yang mengalami peningkatan secara optimal dan telah mencapai target sebesar 103,30%.

Dapat disimpulkan dari data hasil retribusi daerah diatas bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2019 sudah dikatakan optimal, meskipun pada tahun 2017 dan tahun 2018 sempat mengalami penurunan dan tidak mencapai target namun pada tahun 2019 hasil

retribusi daerah berkembang pesat peningkatannya hingga mencapai 103,30% dan telah mencapai target. Sehingga dari perolehan hasil retribusi daerah pada tahun terakhir 2019 yang mengalami peningkatan pesat dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, karena semakin besar perolehan retribusi daerah maka semakin berpengaruh pula pada peningkatan pendapatan asli daerah. Dapat dilihat dari hasil data diatas pada perolehan pendapatan asli daerah dari tahun 2016 hingga tahun 2019 selalu mencapai target yang telah ditentukan, karena dari data tersebut dapat dikatakan optimal apabila perolehan realisasi yang didapatkan melebihi dari target anggaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan perolehan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Theresia Handayani selaku Kasubid Penerimaan Kas Daerah bahwa sumber pendapatan asli daerah itu ya dari retribusi, seperti sewa- sewa itu ya masuk disini. Penerimaan sewa barang milik daerah kayak sewa alat berat itu masuk retribusi, pemakaian kekayaan daerah seperti gedung ada yang nyewa dipakai untuk kantor, fotocopy terus kayak GOR yang disewa untuk kegiatan tapi untuk rupiah sewa GOR itu yang tau perijinan yang memberikan tarif. Untuk menentukan pagu itu kan dilihat dari potensi daerahnya dulu ya, sedangkan untuk pendapatan asli daerah perlu membandingkan dari tahun ke tahun untuk bisa melihat perkembangannya. Kalau seumpama penerimaan pendapatan asli daerah targetnya segini dan

ternyata realisasinya mendapatkan melebihi targetnya itu kan malah bagus, kalau bisa memang harus melebihi berarti kan melebihi potensinya kalau sudah melebihi targetnya ya bisa dikatakan optimal.

Dapat disimpulkan dari perolehan wawancara diatas bahwa perolehan sewa barang milik daerah juga akan masuk pada retribusi daerah, sedangkan sumber pendapatan asli daerah juga terdapat pada perolehan hasil retribusi daerah sehingga perolehan hasil retribusi daerah berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Perkembangan pendapatan asli daerah dapat dinilai dari tahun ke tahun apabila perolehan pendapatan yang diperoleh lebih besar dari target yang ditentukan maka itu sudah melebihi potensi berarti dapat dikatakan sudah optimal.

Selain itu berdasarkan dari perolehan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Migati dan Bapak Andik yang sebagai penyewa lahan pasar untuk mendirikan warung makan menyampaikan bahwa setiap hari itu ya ditarik iuran pegawai khusus dari pasar buat bayar karcis Rp 2000 itu kalau buka warungnya sampai sore, tapi kalau lanjut dari sore sampai malam ya nambah lagi ditarik lagi untuk bayar karcis listrik dan air sanyo itu masing-masing ya bayarnya Rp 2000.

Dapat disimpulkan dari hasil perolehan wawancara diatas bahwa setiap pengguna barang milik daerah yang berupa penyewaan lahan pasar maka tetap akan dikenakan retribusi pasar, yang nantinya

dari hasil penarikan karcis yang dilakukan oleh pegawai khusus tersebut akan mampu menambah kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah yang nantinya akan masuk ke dalam kas pendapatan asli daerah yang diperoleh dari hasil retribusi daerah tersebut.

a. Analisis Kendala Pemerintah Daerah dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang

Meskipun dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan aslidaerah dari tahun 2016 hingga tahun 2019 sudah berhasil dalam melebihi target yang ditentukan, namun pemerintah daerah kabupaten Jombang masih menghadapi beberapa faktor penghambat dalam melakukan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Faktor penghambat tersebut dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia dan faktor kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak ataupun retribusi daerah, dengan adanya faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah daerah maka pemerintah daerah kabupaten Jombang tetap berupaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu upaya atau strategi pemerintah daerah kabupaten Jombang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah agar mampu dalam memenuhi target pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan cara melalui upaya intensifikasi dan upaya ekstensifikasi.

Intensifikasi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan sumber penerimaan pendapatan asli daerah dengan melakukan pemungutan yang lebih teliti, ketat dan lebih giat lagi. Dengan upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1) menyesuaikan dan menerapkan sesuai dengan sistem yang ada seperti sistem Mapatda (sistem informasi yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah), 2) melakukan penyesuaian tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan pelayanan pemakaian kekayaan daerah dan berorientasi pada harga pasar. Penyesuaian tarif diukur dengan tingkat penggunaan jasa yang berdasarkan pada jenis pelayanan, jumlah, luas, jangka waktu, lokasi serta nilai strategis dalam pemakaian kekayaan daerah, 3) meningkatkan pengawasan serta pengendalian dalam perencanaan agar tidak terjadi penyimpangan, 4) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan 5) meningkatkan penyuluhan dalam menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak atau retribusi sebagai peningkatan pendapatan asli daerah. Sedangkan ekstensifikasi merupakan sebuah bentuk upaya dalam menggali sumber- sumber penerimaan pendapatan asli daerah khususnya seperti retribusi daerah dan pajak daerah. Dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai upaya pemerintah dalam


meningkatkan pendapatan asli daerah, diharapkan melalui upaya-upaya tersebut dapat terus mengoptimalkan dalam peningkatan pendapatan asli daerah untuk tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari beberapa informan terkait dalam upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu Ibu Juni Retno Indrawati selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, Ibu Theresia Handayani selaku Kasubid Penerimaan Kas Daerah, dan Ibu Nur Hasanah selaku Staf Subbid Akuntansi bahwa pemerintah daerah itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah, upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang telah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Jombang itu bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah sebagai instansi yang memiliki tanggungjawab serta wewenang terhadap pemungutan pendapatan asli daerah telah melakukan upaya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Jombang walaupun masih ditemukan beberapa kendala dalam upaya yang dilakukan. Adapun kendala atau faktor yang dihadapi pemerintah dalam melakukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah yaitu dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia dan faktor kesadaran wajib pajak. Sehingga dalam mengatasi kendala tersebut,

pemerintah daerah baru melakukan upaya berupa upaya intensifikasi yaitu dengan cara melakukan upaya yang berbentuk dalam penyesuaian tarif dengan memperhatikan pemakaian kekayaan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, melakukan sistem pendataan dan meningkatkan partisipasi wajib pajak. Selain melalui intensifikasi juga dapat melalui ekstensifikasi yaitu dengan upaya penciptaan sumber-sumber pendapatan baru atau menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi dari barang milik daerah itu juga berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dapat disimpulkan dari perolehan wawancara diatas bahwa pemerintah daerah kabupaten Jombang dalam melakukan upaya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh dengan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Namun pemerintah daerah menemukan beberapa kendala atau faktor penghambat yang mempengaruhi terhadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah yaitu dari faktor sumber daya manusia dan faktor kesadaran wajib pajak. Sehingga pemerintah daerah melakukan upaya dalam mengatasi kendala atau faktor penghambat tersebut dengan cara upaya intensifikasi yaitu upaya dalam penyesuaian tarif dengan

memperhatikan pemakaian kekayaan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan partisipasi wajib pajak dan melakukan system pendataan, selain itu dapat ditempuh juga dengan upaya ekstensifikasi yaitu dengan upaya penciptaan sumber-sumber pendapatan baru atau menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah seperti retribusi daerah, karena retribusi barang milik daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Upaya Pemkab Jombang Dalam Mengoptimalkan Barang Milik Daerah Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Upaya pemerintah daerah dalam mencapai pengoptimalan barang milik daerah dilakukan dengan cara merancang terkait rencana kebutuhan barang milik daerah. Rencana kebutuhan barang milik daerah yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang terdiri dari rencana pengadaan, rencana pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan yang sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah yang selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 188/5237/415.44/2017 dengan memperhatikan Keputusan Bupati Jombang. Pemerintah daerah juga terus berupaya dalam mengoptimalkan barang milik daerah dengan cara mendistribusikan atau memutasikan barang milik daerah untuk diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang membutuhkan barang tersebut agar lebih bermanfaat dan optimal. Selain itu, upaya pemerintah kabupaten Jombang dalam

2. melakukan optimalisasi terhadap pengelolaan barang milik daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1. Melakukan analisis rencana kebutuhan barang milik daerah setiap tahunnya, 2. Dengan adanya pembentukan tim dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang sesuai pada bidangnya, 3. Menata penyusunan pemanfaatan dan pengadaan aset diseluruh Organisasi Perangkat Daerah, 4. Meningkatkan koordinasi setiap masing-masing tim dan Organisasi Perangkat Daerah dan 5. Melakukan inventarisasi dalam arti melakukan pencatatan atau pendaftaran dari semua barang milik daerah. Dalam melakukan peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah kabupaten Jombang juga melakukan upaya yang berupa upaya intensifikasi dan upaya ekstensifikasi.

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang dalam mengoptimalkan barang milik daerah menemukan beberapa kendala yaitu yang terkait pada pengadaan barang milik daerah yang tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan disetiap masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sehingga dapat menimbulkan kemubadziran atas barang milik daerah dan dapat merugikan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing- masing, selain itu pemerintah daerah kabupaten Jombang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah juga menemukan beberapa faktor

penghambat diantaranya dari faktor sumber daya manusia dan faktor kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak ataupun retribusi daerah yang sebagai sumber pemasukan pendapatan daerah.


## **B. Saran**

Berdasarkan hasil uraian dari kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang bidang aset dan bidang akuntansi serta perbendaharaan dalam melakukan pengoptimalan barang milik daerah dengan melakukan perencanaan yang lebih matang, tujuan dari adanya perencanaan barang milik daerah yaitu agar dalam setiap pengadaan barang milik daerah dapat dilakukan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu perlu adanya peningkatan kesadaran atas wajib pajak atau retribusi daerah, agar masyarakat mengetahui pentingnya membayar pajak atau retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah guna untuk menunjang pembangunandaerah.
2. Bagi organisasi perangkat daerah diharapkan mampu meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah satu dengan organisasi perangkat daerah lainnya agar mengetahuisetiap kebutuhan barang milik daerah dari masing-masing organisasi

perangkat daerah sehingga mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3. Bagi akademis diharapkan mampu memberikan gagasan dalam membangun suatu perekonomian daerah serta gagasan dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk menunjang kesejahteraan suatu daerah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Soewanto. "Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Sebagai Sumber PAD Di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013-2015." *Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol.2 No.1, Maret 2016.
- Anshari dan Efrizal Syofyan. "Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang."
- Hasfi, Nyemas, Martoyo, dan Dwi Haryono. "Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang)." *Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN*. 2013.
- Kolinug, Sutri Monik, Ventje Ilat, dan Sherly Pinatik. "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah KotaTomohon." *EMBA*. Vol.3 No. 1 (2015). Hlm. 821.
- Lantemona, Insteng, Ventje Ilat, dan Hendrik Manossoh. "Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud." Hlm. 214.
- Mulalinda, Veronika, dan Stefen J. Tangkuman. "Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro." *EMBA*. Vol. 2 No. 1 (2014). Hlm. 521-522.
- Nasir, Muhammad Safar. "Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah." *JDEP*. Vol. 2 No. 1 (2019).
- Puspitoarum, Monik Ajeng. "Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara

(BMN) Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makasar.”

Administrative Reform. Vol. 4 No. 4, Oktober-Desember 2016.

Pebriansya, Toni. “Penerapan Root Cause Analysis (RCA) Dalam Menyelesaikan Permasalahan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah DiProvinsi Bengkulu.” *Skripsi* (2017).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Jakarta: CV.Tamita Utama, Januari 2009). Hlm. 29- 32.

Runiawati, Nunung. “Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Suatu Pendekatan Teoritis Dan Praktis Dalam Menentukan Metode Pemanfaatan Aset.”

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.

Sumardi, Ikbar Andrian. “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jenepono).” *Skripsi* (2017).

Sondakh, Brilliant Yehezkiel, Harijanto Sabijono, dan Lidia Mawikere.

“Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan).” *EMBA*. Vol. 5 No. 2, Juni 2017.

Suparman, Nanang, dan Arumsekarsari Dasanova Sangadji.

“Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib

Administrasi Pada DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku.” Jurnal Ilmu Sosial. Vol. 1 No. 2 (2018). Hlm. 76-77.

Tumarar, David Imanuel, Sifrid Pangemanan, dan Lidia Mawikere.

“Analisis Penggunaan, Penatausahaan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Di Pemerintahan Kota Tomohan.” EMBA. Vol. 3 No. 4, Desember 2015.

Viara, Rika. “Analisis Kemampuan PAD Untuk Membiayai Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Jombang.” Vol. 2 No. 1 (2018).

Yuliani, Yuyun. “Analisis Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah Pada Kabupaten Boyolali.” *Skripsi* (2017).

Yustika, Ahmad Erani. “*Desentralisasi Ekonomi di Indonesia*”, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

Zulaymi, Afri. “Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.” *Skripsi* (2010).